



PUTUSAN

Nomor 691/Pid.B/2019/PN JKT.SEL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : RIA HAMRIA PAJJATANGI
2. Tempat lahir : Pinrang, Sulawesi Selatan
3. Umur/Tanggal lahir : 46/8 Juni 1973
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perum Mustika Jl. Batu Bara No.17-18 RT.001 RW.018 Kelurahan Karangsatria, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Ria Hamria Pajjatangi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 April 2019 sampai dengan tanggal 30 April 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Mei 2019 sampai dengan tanggal 9 Juni 2019
3. Penyidik sejak tanggal 17 Juli 2019 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2019
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2019 sampai dengan tanggal 16 Juli 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juli 2019 sampai dengan tanggal 30 Juli 2019
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 29 September 2019
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 29 September 2019;

Terdakwa disidang didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu : 1. EDY DWI MARTONO,SH, 2. MAHATMA MAHARDIKA, SH, 3.IKHWAN TUNGGA NUGROHO,SH. 4.AHMAD MAULANA,SH, 5. SYAMSUL RIJAL.D.S.H., Advokad /Penasehat Hukum, pada kantor MMP Law Firm berkantor di Jln. Berdasarkan Surat

Putusan Nomor 691/Pid.B/2019/PN JKT.SEL
Halaman 1 dari 53 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Khusus tertanggal, 10 Juli 2019 dan tanggal 11 Juli 2019 telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Jakarta Selatan register nomor 736/SK/Hkm/VII/2019 tertanggal 10 Juli 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 691/Pid.B/2019/PN JKT.SEL tanggal 1 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 691/Pid.B/2019/PN JKT.SEL tanggal 3 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RIA HAMRIA PAJATTANGI terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RIA HAMRIA PAJATTANGI dengan pidana penjara selama 3(Tiga) Tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Foto copy Keputusan Bupati Kapuas Nomor : 181/DISTAMBEN Tahun 2012 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Mariogi Kharisma Jaya (tahap kegiatan eksplorasi).
 - Formulir pengiriman uang Bank BNI tanggal 3 April 2013 sebesar Rp. 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah).
 - Kwitansi tanggal 22 April 2012 sejumlah Rp. 1.000.000.000.- (satu miliar rupiah) untuk pembayaran uang titipan pembuatan IUP eksplorasi dan IUP Produksi Kab. Kapuas.
 - Formulir pengiriman uang Bank BNI tanggal 22 April 2013 sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu miliar rupiah)
 - Aplikasi transfer Bank Mandiri tanggal 23 April 2013 sebesar Rp. 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah)
 - Kwitansi tanggal 7 Mei 2013 sejumlah Rp. 2.000.000.000.- (dua miliar rupiah) untuk pembayaran uang titipan pembelian kepemilikan saham PT. Mariogi Kharisma Jaya sebanyak 80 % dari 100 %

Putusan Nomor 691/Pid.B/2019/PN JKT.SEL
Halaman 2 dari 53 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Formulir pemindah bukuan Bank BNI tanggal 8 Mei 2013 jumlah Rp. 2.000.000.000.- (dua miliar rupiah) uang titipan sementara.
- Kwitansi tanggal 29 Mei 2013 jumlah Rp. 500.000.000.- (lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran pengurusan surat-surat PT. Mariogi Kharisma Jaya.
- Formulir pemindah bukuan Bank BNI sebesar Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah).
- Kwitansi tanggal 17 Juni 2013 jumlah Rp. 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) untuk pembayaran pengambil alihan PT. Mariogi Kharisma Jaya.
- Kwitansi tanggal 2 Agustus 2013 jumlah Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran tak over PT. Mariogi Kharisma Jaya.
- Aplikasi transfer Bank Mandiri tanggal 26 Agustus 2013 sebesar Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah).
- Aplikasi transfer Bank Mandiri tanggal 7 Oktober 2013 sebesar Rp. 40.000.000.- (empat puluh juta rupiah).
- Formulir pemindah bukuan Bank BNI tanggal 30 Oktober 2013 sebesar Rp. 195.000.000.- (seratus sembilan puluh lima juta rupiah)
- IPP (Izin pinjam pakai) Eksplorasi tanggal 28 Oktober 2013 sebesar Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah).

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa Ria Hamria Pajattangi TIDAK MEMILIKI KEWAJIBAN HUKUM untuk mengembalikan uang kepada saksi Pelapor RIDUWAN IBRAHIM, S.I.P, MBA karena TELAH HABIS DAN LUNAS, dikompensasikan dengan 5% saham milik terdakwa RIA HAMRIA PAJATTANGI di PT.Pelita Jaya Prima senilai Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah).
2. Bahwa berdasarkan bukti akte-akte nomor: 03, 04, dan 36 dan yang diterbitkan Notaris Ilmiawan Dekrit Supatmo, SH, telah menimbulkan hak yang berpotensi menguntungkan saksi Pelapor RIDUWAN IBRAHIM, S.I.P, MBA hingga sebesar Rp. 80.000.000.000,- (delapan puluh milyar rupiah). Sehingga dengan demikian, permintaan uang oleh saksi Pelapor RIDUWAN IBRAHIM, S.I.P, MBA kepada terdakwa Ria Hamria Pajattangi merupakan bentuk dugaan pidana pemerasan, dengan mendapat pebantuan dari oknum penyidik;
4. Bahwa dengan demikian, dalam perkara ini juteru terdakwa yang telah dirugikan oleh perbuatan saksi Pelapor RIDUWAN IBRAHIM, SIP, MBA

Putusan Nomor 691/Pid.B/2019/PN JKT.SEL
Halaman 3 dari 53 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa berdasarkan alat bukti surat yang saling berkesesuaian berupa akte-akte nomor: 03, 04 dan 36, yang diterbitkan Notaris Ilmiawan Dekrit Supatmo, SH, dengan modus “menunggangi” instrumen pelaporan polisi dan penyidikan, saksi Pelapor RIDUWAN IBRAHIM, S.I.P, MBA dikualifisir secara terang benderang melakukan dugaan tindak pidana Pemerasan dan Pengancaman terhadap terdakwa Ria Hamria Pajattangi;
6. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Pelapor RIDUWAN IBRAHIM, SIP, MBA di muka persidangan, dalam kwitansi tanda terima uang oleh terdakwa, saksi sengaja membuat judul “uang titipan”. Saksi berdalih setiap pengusaha yang memahami hukum pada saat mengeluarkan uang serupiah pun selalu menulis dengan istilah uang titipan, agar ada sanksi pidananya jika dikemudian hari apa yang dijanjikan tidak terealisasi;
7. Bahwa berdasarkan fakta tersebut, terdakwa Ria Hamria Pajattangi, sejak awal sengaja dijejek oleh saksi Pelapor RIDUWAN IBRAHIM, SIP, MBA untuk kepentingan memudahkan dilakukan pemerasan.
8. Bahwa perkara yang dialami para terdakwa merupakan peristiwa yang masuk dalam ranah hukum perdata

Dengan Permohonan agar :

1. Menolak Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Terdakwa Ria Hamria Pajattangi tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum seperti tersebut di dalam unsur-unsur Dakwaan Kedua Pasal 378 KUHP;
3. Menyatakan agar Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan (*Vrijspraak*) atau setidaknya-tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*);
4. Menyatakan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari Rumah Tahanan Negara Pondok Bambu, segera setelah Putusan Pengadilan diucapkan dalam persidangan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;
6. Memberikan rehabilitasi dan ganti kerugian terhadap hak-hak terdakwa selama ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
7. Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan Hukum yang telah diajukannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap pada Nota Pembelaannya semula;

Putusan Nomor 691/Pid.B/2019/PN JKT.SEL
Halaman 4 dari 53 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa la Terdakwa RIA HAMRIA PAJJATANGI, sejak bulan Januari tahun 2013 sampai dengan bulan Desember tahun 2013, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk ditahun 2013, bertempat di Bank BNI Pondok Indah Mall Gandaria City Jakarta Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*, yang dilakukan la Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada bulan Mei 2012 Terdakwa RIA HAMRIA PAJJATANGI selaku Direktur PT. MARIOGI KHARISMA JAYA meminta kepada saksi H. WISNU SOEHARDJO dan saksi ALI SAID THALIB supaya mencarikan penyandang dana yang mau membiayai pengurusan diterbitkannya perizinan tambang batu bara dari Pemerintahan setempat yang akan dieksplorasi oleh PT. MARIOGI KHARISMA JAYA di Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah seluas 10.000 hektare, atas permintaan Terdakwa sehingga saksi ALI SAID THALIB dan saksi H. WISNU SOEHARDJO mencari orang yang mau menjadi investor.
- Setelah beberapa bulan mencari investor, kemudian pada bulan Januari 2013 saksi ALI SAID THALIB bersama-sama saksi H. WISNU SOEHARDJO bertemu dengan saksi RIDUWAN IBRAHIM, S.IP.,MBA., dan ketika itu saksi H. WISNU SOEHARDJO bersama saksi ALI SAID THALIB menyampaikan kepada saksi RIDUWAN IBRAHIM, S.IP.,MBA., kalau Terdakwa sedang mencari investor untuk membiayai diterbitkannya perizinan perusahaan milik Terdakwa atas nama PT. MARIOGI KHARISMA JAYA, atas penjelasan dari saksi ALI SAID THALIB dan saksi H. WISNU SOEHARDJO tersebut sehingga saksi RIDUWAN IBRAHIM, S.IP.,MBA., bersedia menjadi investor asalkan dipertemukan dengan Terdakwa untuk mengetahui jumlah biaya yang diperlukan dan kapan kesanggupan Terdakwa mengembalikan uang berikut konvensasi keuntungan yang akan diterima saksi RIDUWAN IBRAHIM, S.IP.,MBA.
- Kemudian masih dibulan Januari Tahun 2013 saksi ALI SAID THALIB dan saksi H. WISNU SOEHARDJO mengadakan pertemuan dengan saksi

Putusan Nomor 691/Pid.B/2019/PN JKT.SEL
Halaman 5 dari 53 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIDUWAN IBRAHIM, S.IP.,MBA., sambil memperkenalkan Terdakwa kepada saksi RIDUWAN IBRAHIM, S.IP.,MBA., dalam pertemuan tersebut Terdakwa mengaku memiliki lima perusahaan yang bergerak dibidang Eksplorasi batu bara dengan lahan untuk tiga perusahaan berada di Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah dan lahan untuk dua perusahaan berada di Kalimantan Timur.

- Lalu Terdakwa sebagai Direktur PT. MARIOGI KHARISMA JAYA memperlihatkan foto copy Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor : 181/Distamen Tahun 2012 Tentang Persetujuan Izin Usaha Tambang Eksplorasi kepada PT. MARIOGI KHARISMA JAYA dengan luas lahan 10.000 hektare yang berada di Kecamatan Pujon Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah dan untuk mengurus perizinan Eksplorasi tambang batu bara tersebut Terdakwa mengaku tidak punya dana.
- Bahwa agar saksi RIDUWAN IBRAHIM, S.IP.,MBA., mau mambantu memberikan dana dan agar percaya kepada Terdakwa, lalu Terdakwa mengatakan apabila saksi RIDUWAN IBRAHIM, S.IP.,MBA., mau membantu back up dana maka Terdakwa akan menjual saham milik Terdakwa yang ada di PT. MARIOGI KHARISMA JAYA kepada saksi RIDUWAN IBRAHIM, S.IP.,MBA., sebanyak 80% yang sahamnya akan diserahkan kepada saksi RIDUWAN IBRAHIM, S.IP.,MBA., pada bulan Desember 2013, selain itu Terdakwa berjanji untuk kepemilikan perusahaan termasuk semua perizinan akan dibalik nama dan diserahkan kepada saksi RIDUWAN IBRAHIM, S.IP.,MBA., berikut lahan dan potensi batu bara yang ada dilokasi termasuk menjual, menerima uang, tanda tangan kontrak tanpa ada batasan kewenangan selaku pemilik.
- Bahwa setelah mendengar perkataan dan janji-janji dari Terdakwa tersebut sehingga saksi RIDUWAN IBRAHIM, S.IP.,MBA., tertarik dan percaya kepada Terdakwa, selanjutnya secara bertahap sejak bulan Januari 2013 sampai bulan Oktober 2013 bertempat di Bank BNI Pondok Indah Mall Gandaria City Jakarta Selatan dan di Bank Mandiri di City Lofts Jakarta Pusat saksi RIDUWAN IBRAHIM, S.IP.,MBA., menyerahkan uang kepada Terdakwa baik secara transfer ataupun melalui pemindahbukuan ke rekening BNI nomor 0806197387 dan Bank Mandiri nomor 1230005809340 atas nama Terdakwa dan ada juga secara tunai yang dibuatkan kwitansi seluruhnya sejumlah Rp.8.610.000.000,- (delapan milyar enam ratus sepuluh juta rupiah).

Putusan Nomor 691/Pid.B/2019/PN JKT.SEL
Halaman 6 dari 53 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan keterangan saksi SAMSURAHMAN. S.Sos., selaku Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah untuk mengurus perizinan dokumen AMDAL PT. MARIOGI KHARISMA JAYA diantaranya Surat Kelayakan Lingkungan Hidup Pertambangan Batubara dan Izin Lingkungan Pertambangan Batubara serta izin Kelayakan dan Izin Lingkungan Dalam Bentuk Keputusan Bupati Kapuas tidak dipungut dan tidak dibebankan biaya apapun.
- Berdasarkan keterangan saksi SYAHLAN selaku Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan pada Kantor Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah untuk mengurus perizinan usaha pertambangan eksplorasi batubara tahap kegiatan penyelidikan umum seperti Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor : 163/DISTAMBEN TAHUN 2011 Tanggal 2 Mei 2011 Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT. MARIOGI KHARISMA JAYA (Tahap Kegiatan Penyelidikan Umum) dan Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor : 181/DISTAMBEN TAHUN 2012 Tanggal 9 Mei 2012 Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT. MARIOGI KHARISMA JAYA (Tahap Eksplorasi) tidak ada biaya yang dibebankan kepada Terdakwa dalam melakukan pengurusan Surat izin, hanya dibebankan kewajiban pembayaran iuran tetap tahunan untuk Negara dengan pembayaran bisa sebelum dan setelah surat izin dikeluarkan serta Terdakwa juga tidak pernah memberikan imbalan kepada Dinas atau secara pribadi kepada saksi SYAHLAN.
- Bahwa apa yang dijanjikan Terdakwa tersebut ternyata tidak pernah ada buktinya yaitu pada bulan Desember 2013 Terdakwa tidak pernah menjual dan menyerahkan saham PT. MARIOGI KHARISMA JAYA kepada saksi RIDUWAN IBRAHIM, S.IP.,MBA.
- Kemudian pada bulan Maret 2014 tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi RIDUWAN IBRAHIM, S.IP.,MBA., Terdakwa telah menjual saham PT. MARIOGI KHARISMA JAYA kepada PT. Berkat Murah Jaya sebesar 80% dan diketahui saham milik Terdakwa di PT. MARIOGI KHARISMA JAYA hanya sebesar 5% bukan sebesar 80% sebagaimana yang diakui Terdakwa ketika meminta bantuan dana untuk mengurus perizinan Eksplorasi tambang batubara di lahan milik PT. MARIOGI KHARISMA JAYA seluas 10.000 hentre.
-

Putusan Nomor 691/Pid.B/2019/PN JKT.SEL
Halaman 7 dari 53 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dikarenakan Terdakwa tidak menepati janjinya menjual saham PT. MARIOGI KHARISMA JAYA sebesar 80% dan diketahui dalam mengurus perizinan Eksplorasi tambang batubara tidak ada biaya yang dipungut oleh Dinas Kabupaten setempat maka saksi RIDUWAN IBRAHIM, S.IP.,MBA., beberapa kali meminta Terdakwa supaya mengembalikan uang yang telah diterimanya tersebut, akan tetapi Terdakwa tidak bisa mengembalikan uang dengan berbagai macam alasan.
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas telah merugikan saksi RIDUWAN IBRAHIM, S.IP.,MBA., seluruhnya sejumlah Rp.8.610.000.000,- (delapan milyar enam ratus sepuluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa la Terdakwa RIA HAMRIA PAJJATANGI, sejak bulan Januari tahun 2013 sampai dengan bulan Desember tahun 2013, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk ditahun 2013, bertempat di Bank BNI Pondok Indah Mall Gandaria City Jakarta Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan,, *dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada bulan Mei 2012 Terdakwa RIA HAMRIA PAJJATANGI selaku Direktur PT. MARIOGI KHARISMA JAYA meminta kepada saksi H. WISNU SOEHARDJO dan saksi ALI SAID THALIB supaya mencarikan penyanggah dana yang mau membiayai pengurusan diterbitkannya perizinan tambang batu bara dari Pemerintahan setempat yang akan dieksplorasi oleh PT. MARIOGI KHARISMA JAYA di Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah seluas 10.000 hektare, atas permintaan Terdakwa sehingga saksi ALI SAID THALIB dan saksi H. WISNU SOEHARDJO mencari orang yang mau menjadi investor.
- Setelah beberapa bulan mencari investor, kemudian pada bulan Januari 2013 saksi ALI SAID THALIB bersama-sama saksi H. WISNU SOEHARDJO bertemu dengan saksi RIDUWAN IBRAHIM, S.IP.,MBA., dan ketika itu saksi H. WISNU SOEHARDJO bersama saksi ALI SAID THALIB menyampaikan kepada saksi RIDUWAN IBRAHIM, S.IP.,MBA., kalau Terdakwa sedang mencari investor untuk membiayai diterbitkannya perizinan perusahaan milik

Putusan Nomor 691/Pid.B/2019/PN JKT.SEL
Halaman 8 dari 53 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa atas nama PT. MARIOGI KHARISMA JAYA, atas penjelasan dari saksi ALI SAID THALIB dan saksi H. WISNU SOEHARDJO tersebut sehingga saksi RIDUWAN IBRAHIM, S.IP.,MBA., bersedia menjadi investor asalkan dipertemukan dengan Terdakwa untuk mengetahui jumlah biaya yang diperlukan dan kapan kesanggupan Terdakwa mengembalikan uang berikut konvensasi keuntungan yang akan diterima saksi RIDUWAN IBRAHIM, S.IP.,MBA.

- Kemudian masih dibulan Januari Tahun 2013 saksi ALI SAID THALIB dan saksi H. WISNU SOEHARDJO mengadakan pertemuan dengan saksi RIDUWAN IBRAHIM, S.IP.,MBA., sambil memperkenalkan Terdakwa kepada saksi RIDUWAN IBRAHIM, S.IP.,MBA., dalam pertemuan tersebut Terdakwa mengaku memiliki lima perusahaan yang bergerak dibidang Eksplorasi batu bara dengan lahan untuk tiga perusahaan berada di Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah dan lahan untuk dua perusahaan berada di Kalimantan Timur.
- Lalu Terdakwa sebagai Direktur PT. MARIOGI KHARISMA JAYA memperlihatkan foto copy Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor : 181/Distamen Tahun 2012 Tentang Persetujuan Izin Usaha Tambang Eksplorasi kepada PT. MARIOGI KHARISMA JAYA dengan luas lahan 10.000 hektare yang berada di Kecamatan Pujon Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah dan untuk mengurus perizinan Eksplorasi tambang batu bara tersebut Terdakwa mengaku tidak punya dana.
- Bahwa agar saksi RIDUWAN IBRAHIM, S.IP.,MBA., mau membantu memberikan dana dan agar percaya kepada Terdakwa, lalu Terdakwa mengatakan apabila saksi RIDUWAN IBRAHIM, S.IP.,MBA., mau membantu back up dana maka Terdakwa akan menjual saham milik Terdakwa yang ada di PT. MARIOGI KHARISMA JAYA kepada saksi RIDUWAN IBRAHIM, S.IP.,MBA., sebanyak 80% yang sahamnya akan diserahkan kepada saksi RIDUWAN IBRAHIM, S.IP.,MBA., pada bulan Desember 2013, selain itu Terdakwa berjanji untuk kepemilikan perusahaan termasuk semua perizinan akan dibalik nama dan diserahkan kepada saksi RIDUWAN IBRAHIM, S.IP.,MBA., berikut lahan dan potensi batu bara yang ada dilokasi termasuk menjual, menerima uang, tanda tangan kontrak tanpa ada batasan kewenangan selaku pemilik.
- Bahwa setelah mendengar perkataan dan janji-janji dari Terdakwa tersebut sehingga saksi RIDUWAN IBRAHIM, S.IP.,MBA., tertarik dan percaya kepada Terdakwa, selanjutnya secara bertahap sejak bulan Januari 2013 sampai

Putusan Nomor 691/Pid.B/2019/PN JKT.SEL
Halaman 9 dari 53 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Oktober 2013 bertempat di Bank BNI Pondok Indah Mall Gandaria City Jakarta Selatan dan di Bank Mandiri di City Lofts Jakarta Pusat saksi RIDUWAN IBRAHIM, S.IP.,MBA., menyerahkan uang kepada Terdakwa baik secara transfer ataupun melalui pemindahbukuan ke rekening BNI nomor 0806197387 dan Bank Mandiri nomor 1230005809340 atas nama Terdakwa dan ada juga secara tunai yang dibuatkan kwitansi seluruhnya sejumlah Rp.8.610.000.000,- (delapan milyar enam ratus sepuluh juta rupiah).

- Berdasarkan keterangan saksi SAMSURAHMAN. S.Sos., selaku Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah untuk mengurus perizinan dokumen AMDAL PT. MARIOGI KHARISMA JAYA diantaranya Surat Kelayakan Lingkungan Hidup Pertambangan Batubara dan Izin Lingkungan Pertambangan Batubara serta izin Kelayakan dan Izin Lingkungan Dalam Bentuk Keputusan Bupati Kapuas tidak dipungut dan tidak dibebankan biaya apapun.
- Berdasarkan keterangan saksi SYAHLAN selaku Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan pada Kantor Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah untuk mengurus perizinan usaha pertambangan eksplorasi batubara tahap kegiatan penyelidikan umum seperti Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor : 163/DISTAMBEN TAHUN 2011 Tanggal 2 Mei 2011 Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT. MARIOGI KHARISMA JAYA (Tahap Kegiatan Penyelidikan Umum) dan Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor : 181/DISTAMBEN TAHUN 2012 Tanggal 9 Mei 2012 Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT. MARIOGI KHARISMA JAYA (Tahap Eksplorasi) tidak ada biaya yang dibebankan kepada Terdakwa dalam melakukan pengurusan Surat izin, hanya dibebankan kewajiban pembayaran iuran tetap tahunan untuk Negara dengan pembayaran bisa sebelum dan setelah surat izin dikeluarkan serta Terdakwa juga tidak pernah memberikan imbalan kepada Dinas atau secara pribadi kepada saksi SYAHLAN.
- Bahwa apa yang dijanjikan Terdakwa tersebut ternyata tidak pernah ada buktinya yaitu pada bulan Desember 2013 Terdakwa tidak pernah menjual dan menyerahkan saham PT. MARIOGI KHARISMA JAYA kepada saksi RIDUWAN IBRAHIM, S.IP.,MBA.
- Kemudian pada bulan Maret 2014 tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi RIDUWAN IBRAHIM, S.IP.,MBA., Terdakwa telah menjual saham PT. MARIOGI KHARISMA JAYA kepada PT. Berkat Murah Jaya sebesar 80% dan

Putusan Nomor 691/Pid.B/2019/PN JKT.SEL
Halaman 10 dari 53 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diketahui saham milik Terdakwa di PT. MARIOGI KHARISMA JAYA hanya sebesar 5% bukan sebesar 80% sebagaimana yang diakui Terdakwa ketika meminta bantuan dana untuk mengurus perizinan Eksplorasi tambang batubara di lahan milik PT. MARIOGI KHARISMA JAYA seluas 10.000 hektare.

- Dikarenakan Terdakwa tidak menepati janjinya menjual saham PT. MARIOGI KHARISMA JAYA sebesar 80% dan diketahui dalam mengurus perizinan Eksplorasi tambang batubara tidak ada biaya yang dipungut oleh Dinas Kabupaten setempat maka saksi RIDUWAN IBRAHIM, S.IP.,MBA., beberapa kali meminta Terdakwa supaya mengembalikan uang yang telah diterimanya tersebut, akan tetapi Terdakwa tidak bisa mengembalikan uang dengan berbagai macam alasan, sehingga telah merugikan saksi RIDUWAN IBRAHIM, S.IP.,MBA., seluruhnya sejumlah Rp.8.610.000.000,- (delapan milyar enam ratus sepuluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 691/Pid.B/2019/PN JKT.SEL tanggal 29 Juli 2019 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI :

- Menyatakan keberatan Penasehat Hukum terdakwa Ria Hamria Pajattangi ditolak seluruhnya;
- Menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: Reg Perkara: PDM-253/JKT.SEL/06/2019 tertanggal 27 Juni 2019 sah menurut hukum;
- Memerintahkan pemeriksaan perkara Pidana Nomor 691/Pid.B/2019/PN JKT.SEL atas nama terdakwa Ria Hamria Pajattangi dilanjutkan;
- Memerintahkan Penuntut Umum menghadirkan saksi-saksi dan bukti-bukti terkait pada persidangan berikutnya;
- Biaya perkara akan ditetapkan pada putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. saksi RIDUWAN IBRAHIM.S.IP,MBA di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi membenarkan keterangannya dihadapan penyidik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kejadiannya dimulai bulan Januari 2013 dan terjadi di Pondok Indah Mall, Gandaria City Jakarta Selatan dan di City Lofts Jakarta Pusat tempat saksi mentransfer uang ke rekening pribadi terdakwa RIA HAMRIA PAJATTANGI.
- Bahwa, mulanya saksi kenal dengan terdakwa RIA HAMRIA PAJATTANGI sekitar awal tahun 2013 dalam rangka terdakwa RIA HAMRIA PAJATTANGI mengaku memiliki lahan batu bara di Kab. Kapuas Kalimantan Tengah dan tidak memiliki biaya untuk mengurus perijinannya. Kemudian terdakwa RIA HAMRIA PAJATTANGI meminta biaya kepada saksi untuk kepengurusan surat ijin dan apabila sudah selesai di urus perusahaan serta legalitas dan lahan serta potensi yang ada menjadi milik saksi pribadi.
- Bahwa, selain itu terdakwa juga mengaku sudah memiliki sekitar lima buah perusahaan yang bergerak bidang eksploitasi, tiga perusahaan di Kab. Kapuas Kalimantan Tengah dan dua perusahaan di Kalimantan Timur, terdakwa mengaku belum memiliki SIUP, NPWP, TDP, IUP EXPLORASI, IUP PRODUKSI, REN TAMBANG, REN REKLAMSI, AMDAL, CNC dan IJIN PINJAM PAKAI DARI KANTOR GUBERNUR SAMPAI MENTERI KEHUTANAN dengan alasan tidak memiliki biaya untuk modal kepengurusannya dan Terdakwa berjanji akan menyelesaikan tuntas semua izin-izin selama dalam tempo selama 9 hingga 11 bulan;
- Bahwa, kemudian secara bertahap sesuai kebutuhan, terdakwa meminta uang kepada saksi dengan berbagai alasan dan uang yang sudah diserahkan bertahap jumlah kurang lebih Rp.8.610.000.000.- (delapan miliar enam ratus sepuluh juta rupiah). Saksi menyerahkan uang secara bertahap ada yang ditransfer ke rekening pribadi terdakwa di Bank BNI Norek 0806197387 dan Bank Mandiri Norek 123 00 0580934 0, via ATM dan ada yang saksi serahkan secara tunai tidak melalui transfer dan dibuatkan kwitansi;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui, apakah uang dari saksi sudah dipergunakan untuk mengurus surat-surat atau belum, sampai sekarang terdakwa tidak menyerahkan perusahaan berikut surat suratnya kepada saksi, dan sesuai kesepakatan perusahaan dan surat surat ijin akan diserahkan kepada saksi akhir bulan Desember 2013;
- Bahwa, terdakwa pernah menunjukan lahannya sekitar 10.000 hektar di Kab. Kapuas Kalimantan Tengah kepada asisten saksi bernama saksi ALI SAID THALIB dan saksi WISNU SOEHARJO, tetapi terdakwa tidak memperlihatkan surat-suratnya;
- Bahwa, lalu terdakwa meminta kepada saksi untuk Back up dana sepenuhnya untuk mengurus perijinan tersebut sampai selesai bisa produksi, dan terdakwa menjanjikan setelah seluruh perizinan selesai, saksi dijanjikan Terdakwa akan

Putusan Nomor 691/Pid.B/2019/PN JKT.SEL
Halaman 12 dari 53 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan kompensasi pembagian 80% saham di PT. Mariogi Kharisma Jaya, namun tidak pernah dilaksanakan;

- Bahwa, pada hari Senin tanggal 13 Mei 2013, saksi bersama terdakwa pernah sama-sama menghadap ke Notaris EDI PRIYONO untuk dibuatkan Akta pemindahan perusahaan PT. Mariogi Kharisma Jaya dan pengalihan Jual beli Saham. Pada saat menghadap Notaris sudah sama-sama membubuhkan paraf dan tanda tangan pada Berita Acara Rapat dan jual beli saham untuk dibuatkan Aktanya, tetapi sampai sekarang belum bisa diselesaikan. terdakwa menjanjikan masih ada satu orang lagi yang belum tanda tangan, tetapi saksi tidak mengetahui yang diajukan oleh terdakwa, hanya mengatakan masih saudaranya dan terdakwa yang tanggung jawab sepenuhnya, dan kalau ada masalah tidak melibatkan saksi sama sekali;
- Bahwa, rincian penyerahan uang secara bertahap kepada terdakwa sebagai berikut
 - Tanggal 5 April 2013 sebesar Rp. 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) bukti Formulir kiriman uang bank BNI.
 - Tanggal 22 April 2013 sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) bukti kwitansi
 - Tanggal 22 April 2013 sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) bukti Formulir kiriman uang BNI. --
 - Tanggal 23 April 2013 sebesar Rp. 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) bukti Aplikasi transfer bank Mandiri. -
 - Tanggal 7 Mei 2013 sebesar Rp. 2.000.000.000.- (dua milyar rupiah) bukti kwitansi.
 - Tanggal 8 Mei 2013 sebesar Rp. 2.000.000.000.- (dua milyar rupiah) bukti transfer Bank BNI.
 - Tanggal 29 Mei 2013 sebesar Rp. 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) bukti kwitansi.
 - Tanggal 29 Mei 2013 sebesar Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah) bukti Formulir pemindah bukuan BNI.
 - Tanggal 17 Juni 2013 sebesar Rp. 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) bukti kwitansi.
 - Tanggal 2 Agustus 2013 sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) bukti kwitansi
 - Tanggal 26 Agustus 2013 sebesar Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah) bukti Aplikasi Transfer mandiri.
 - Tanggal 7 Oktober 2013 sebesar Rp. 40.000.000.- (empat puluh juta rupiah) bukti Aplikasi transfer mandiri.

Putusan Nomor 691/Pid.B/2019/PN JKT.SEL
Halaman 13 dari 53 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 28 Oktober 2013 sebesar Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) bukti tanda terima yang ditulis RIA HAMRIA PAJATTANGI.
- Tanggal 30 Oktober 2013 sebesar Rp. 195.000.000.- (seratus sembilan puluh lima juta rupiah) bukti Formulir pemindah bukuan Bank BNI.
- Bahwa, sampai akhir penyerahan uang pada bulan Desember 2013 ternyata terdakwa tidak memberi sahamnya sebanyak 80 % kepada saksi dan tidak menyerahkan surat-surat yang diurus kepada saksi, semua izin-izin PT. Maryogi Kharsima Jaya belum juga selesai. Pada tahun 2017, setelah 4 tahun sejak penyerahan uang kepada Terdakwa, saksi kembali menanyakan perihal penyelesaian semua perizinan PT. Mariogi Kharsima Jaya;
- Bahwa, saksi pernah menerima uang sebesar Rp. 750.000.000.- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dari terdakwa, akan tetapi uang tersebut bukan untuk cicilan pembayaran melainkan uang survey;
- Bahwa, adanya Akta Notaris Nomor 03 Jual Beli Saham dibuat tanggal 3 Agustus 2017, Akta Notaris Nomor 04 Akta Perjanjian dibuat 15 September 2017 dan Akta Notaris No. 36 Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham dibuat tanggal 31 Agustus 2017, akan tetapi akta tersebut dibuat setelah adanya laporan polisi;
- Bahwa, terhadap Akta Notaris Nomor 03 Jual Beli Saham dibuat tanggal 3 Agustus 2017, Akta Notaris Nomor 04 Akta Perjanjian dibuat 15 September 2017 dan Akta Notaris No. 36 Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham dibuat tanggal 31 Agustus 2017, tidak ada kaitannya dengan perkara ini karena PT. Pelita Jaya Prima bukan merupakan milik terdakwa Ria Hamria Pajjatangi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan bahwa uang yang diterima terdakwa bukanlah sebanyak Rp.8.610.000.000.- akan tetapi hanya sekitar Rp.4 milyar saja dan uang Rp. 750.000.000,- adalah merupakan pengembalian dari yang Rp.4 Milyar tersebut;

2. saksi ALI SAID THALIB, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi membenarkan keterangannya dihadapan penyidik;
- Bahwa, saksi mengetahui dimulai bulan Januari 2013 dan terjadi di Pondok Indah Mall, Gandaria City Jakarta Selatan dan di City Lofts Jakarta Pusat dimana saksi RIDUWAN IBRAHIM, SIP. MBA ada mentransfer uang kerekening pribadi terdakwa RIA HAMRIA PAJATTANGI;
- Bahwa, uang diberikan oleh saksi RIDUWAN IBRAHIM.SIP.MBA kepada terdakwa dengan tujuan dipergunakan untuk biaya pengurusan perijinan tambang PT. Mariogi Kharisman Jaya antara lain pengurusan SIUP, NPWP, TDP, IUP EXPLORASI, IUP PRODUKSI, REN TAMBANG, REN REKLAMSI, AMDAL, CNC dan IJIN PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN DARI KANTOR GUBERNUR

Putusan Nomor 691/Pid.B/2019/PN JKT.SEL
Halaman 14 dari 53 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAMPAI MENTERI KEHUTANAN, IJIN PENGANGKUTAN, IJIN PENJUALAN, IJIN PENAMBANGAN. Kemudian terdakwa akan menjual saham 80 % kepada saksi RIDUWAN IBRAHIM. SIP.,MBA berikut potensi kandungan batu bara, penerimaan uang sampai perusahaan di pindahkan kepemilikannya ke saksi RIDUWAN IBRAHIM, SIP. MBA sebanyak 5 perusahaan dan perusahaan yang sudah selesai diurus PT. Maryogi Kharisma Jaya, sedangkan yang empat perusahaan masih proses pembuatan IUP (Ijin Usaha Pertambangan).

- Bahwa, saksi RIDUWAN IBRAHIM, SIP. MBA memberikan uang kepada terdakwa secara bertahap. Penyerahan dimulai bulan April 2013 ada penyerahan uang secara tunai dan ada yang ditransfer rekening pribadi terdakwa di Bank BNI Norek 0806197387 dan Bank Mandiri Norek 123 00 0580934 0;
- Bahwa, saksi melihat dan mengetahui setiap saksi RIDUWAN IBRAHIM, SIP. MBA memberikan uang kepada terdakwa karena saksi selalu diajak saat penyerahan langsung kepada terdakwa maupun melalui transfer ke bank.
- Bahwa, setiap saksi RIDUWAN IBRAHIM, SIP. MBA memberikan uang kepada terdakwa ada buktinya. Untuk penyerahan uang secara tunai kepada terdakwa dibuatkan kwitansi dan saksi bersama saksi WISNU SOEHARDJO sebagai saksinya dan ikut menandatangani kwitansi. Sedangkan untuk penyerahan uang secara transfer rekening terdakwa di bank saksi selalu ikut menemui saksi RIDUWAN IBRAHIM, SIP. MBA;
- Bahwa, pada saat penyerahan uang saksi RIDUWAN IBRAHIM, SIP. MBA kepada terdakwa memang saksi tidak melihat secara fisik uangnya akan tetapi benar ada ikut bertanda tangan pada kwitansinya lalu kata saksi RIDUWAN IBRAHIM, SIP. MBA penyerahan uangnya di Bank dan pada saat di bank saksi juga tidak melihat uang tersebut;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui apakah uang milik saksi RIDUWAN IBRAHIM, SIP. MBA sudah dipergunakan untuk pengurusan perijinan atau belum oleh terdakwa. Sampai sekarang perusahaan PT. Maryogi Kharisma Jaya belum dipindahkan kepemilikannya kepada saksi RIDUWAN IBRAHIM, SIP. MBA. Pada tanggal 13 Mei 2013 pernah dibuatkan Berita Acara Rapat PT. Maryogi Kharisma Jaya di Notaris EDI PRIYONO, tetapi belum dibuatkan Akta perubahan karena salah satu pengurus perusahaan yang lama tidak hadir dan terdakwa menjanjikan akan menghadirkan dan yang bertanggung jawab, ternyata sampai sekarang tidak dihadirkan.
- Bahwa, saksi membenarkan perincian menyerahkan uang secara bertahap dari saksi RIDUWAN IBRAHIM, SIP. MBA kepada terdakwa sebagai berikut :
 - Tanggal 5 April 2013 sebesar Rp. 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) bukti Formulir kiriman uang bank BNI.

Putusan Nomor 691/Pid.B/2019/PN JKT.SEL
Halaman 15 dari 53 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 22 April 2013 sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) bukti kwitansi
- Tanggal 22 April 2013 sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) bukti Formulir kiriman uang BNI. --
- Tanggal 23 April 2013 sebesar Rp. 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) bukti Aplikasi transfer bank Mandiri. -
- Tanggal 7 Mei 2013 sebesar Rp. 2.000.000.000.- (dua milyar rupiah) bukti kwitansi.
- Tanggal 8 Mei 2013 sebesar Rp. 2.000.000.000.- (dua milyar rupiah) bukti transfer Bank BNI.
- Tanggal 29 Mei 2013 sebesar Rp. 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) bukti kwitansi.
- Tanggal 29 Mei 2013 sebesar Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah) bukti Formulir pemindah bukuan BNI.
- Tanggal 17 Juni 2013 sebesar Rp. 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) bukti kwitansi.
- Tanggal 2 Agustus 2013 sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) bukti kwitansi
- Tanggal 26 Agustus 2013 sebesar Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah) bukti Aplikasi Transfer mandiri.
- Tanggal 7 Oktober 2013 sebesar Rp. 40.000.000.- (empat puluh juta rupiah) bukti Aplikasi transfer mandiri.
- Tanggal 28 Oktober 2013 sebesar Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) bukti tanda terima yang ditulis RIA HAMRIA PAJATTANGI.
- Tanggal 30 Oktober 2013 sebesar Rp. 195.000.000.- (seratus sembilan puluh lima juta rupiah) bukti Formulir pemindah bukuan Bank BNI.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan bahwa uang yang diterima terdakwa bukanlah sebanyak Rp.8.610.000.000.- akan tetapi hanya Rp.4 milyaran dan uang Rp. 750.000.000,- adalah merupakan pengembalian dari yang Rp.4 Milyar tersebut, dan uang yang Rp.4 Milyar itu juga sudah habis digunakan untuk pengurusan izin-izin tambang;

3. saksi H. WISNU SOEHARDJO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, keterangan saksi dihadapan penyidik adalah benar dimana saksi ada membuat paraf dan tanda tangan di berita acara tersebt;
- Bahwa, saksi kenal dengan saksi RIDUWAN IBRAHIM, SIP. MBA sekitar bulan September / Oktober 2012 dalam rangka mau berinvestasi di bidang tambang

Putusan Nomor 691/Pid.B/2019/PN JKT.SEL
Halaman 16 dari 53 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batu bara dan saksi sendiri yang mencari pemilik ijin tambang batu bara tersebut;

- Bahwa, lalu saksi perkenalkan saksi RIDUWAN IBRAHIM, SIP. MBA terdakwa RIA HAMRIA PAJATTANGI sekitar bulan Mei 2012, karena terdakwa mengaku memiliki tambang batu bara dan kebetulan saksi disuruh oleh terdakwa untuk mencari investornya;
- Bahwa, terdakwa memiliki tambang batu bara yang sudah memiliki IUP (Ijin Usaha Pertambangan) dari Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah dan koordinat tambang sudah di plot seluas 10.000 Hektar, dan terdakwa mengaku kepada saksi RIDUWAN IBRAHIM, SIP. MBA sudah memiliki saham di lima perusahaan tambang, yang saksi inggat PT. Maryogi Kharisma Jaya, PT. Pelita Indah dan yang tiga perusahaan lainnya saksi tidak inggat namanya;
- Bahwa, lalu saksi bersama saksi ALI SAID THALIB yang memperkenalkan terdakwa dengan saksi RIDUWAN IBRAHIM, SIP. MBA dan saksi RIDUWAN IBRAHIM, SIP. MBA menyanggupi membiayai izin-izin yang diperlukan oleh terdakwa;
- Bahwa, kemudian saksi RIDUWAN IBRAHIM.SIP.,MBA sudah memberikan uang kepada terdakwa secara bertahap dimana saksi beberapa kali pernah menjadi saksinya dan ikut tanda tangan dibalik kwitansi tanda terima uang. Dan uang yang diserahkan kepada terdakwa tujuannya untuk kepengurusan IUP OP (Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi), IPPKH (Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan), Ijin Pertek (pertimbangan tehnik), CNC (Clain And Clair) dari Kementrian ESDM sampai bisa operasional menambang dan perusahaan dialihkan (take Over) kepada saksi RIDUWAN IBRAHIM, SIP. MBA.
- Bahwa, saksi tidak mengetahui total uang yang diberikan oleh saksi RIDUWAN IBRAHIM.SIP.MBA kepada terdakwa hanya yang saksi ikut menjadi saksi dan tanda tangan di kwitansi dengan jumlah sekitar Rp. 4.050.000.000.- (empat milyar lima puluh juta rupiah);
- Bahwa, rincian Kwitansi tanggal 22 April 2013 senilai Rp. 1.000.000.000.- (satu miliar rupiah), Kwitansi tanggal 7 Mei 2013 senilai Rp. 2.000.000.000.- (dua miliar rupiah), Kwitansi tanggal 29 Mei 2013 senilai Rp. 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah), Kwitansi tanggal 17 Juni 2013 senilai Rp. 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah), dan Kwitansi tanggal 2 Agustus 2013 senilai Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah), dan saksi selalu ikut menandatangani di balik kwitansi bersama saksi ALI SAID THALIB sebagai saksinya;
- Bahwa, saat ikut bertanda tangan di kwitansi saksi tidak melihat uang secara fisik karena setelah kwitansi ditandatangani saksi RIDUWAN IBRAHIM.SIP.MBA dan terdakwa pergi ke Bank, namun saksi tidak melihat penyerahan uang secara

Putusan Nomor 691/Pid.B/2019/PN JKT.SEL
Halaman 17 dari 53 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung, saksi RIDUWAN IBRAHIM.SIP.MBA hanya berkata penyerahan uang sudah selesai;

- Bahwa, yang memegang kwitansi adalah saksi RIDUWAN IBRAHIM.SIP.MBA yang sudah ada tulisannya tetapi saksi tidak mengetahui siapa yang menulisnya;
- Bahwa, saksi tidak pernah menerima fee uang dari terdakwa terkait sebagai perantara. Namun saksi menerima beberapa transfer uang untuk pembayaran sebagai bentuk kerjasama dengan terdakwa. Saksi tidak pernah bekerja dengan Terdakwa Ria Hamria apalagi mendapat gaji 20 juta per bulan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan bahwa uang yang diterima terdakwa bukanlah sebanyak Rp.8.610.000.000.- akan tetapi hanya Rp.4 milyar dan uang Rp. 750.000.000,- adalah merupakan pengembalian dari yang Rp.4 Milyar tersebut, dan uang yang Rp.4 Milyar itu juga sudah habis digunakan untuk pengurusan izin-izin tambang;

4. saksi SYAHLAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi membenarkan keterangan yang telah diberikan dihadapan penyidik;
- Bahwa, saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Kapuas Kalimantan Tengah dengan jabatan Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan dari tanggal 17 Juni 2013 sampai sekarang;
- Bahwa, saksi tidak kenal dengan saksi RIDUWAN IBRAHIM.SIP.MBA
- Bahwa, saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa RIA HAMRIA PAJATTANGI, dan baru kenal dan bertemu sekitar bulan Mei 2011 pada saat terdakwa datang ke kantor Dinas Pertambangan Dan Energi Kab. Kapuas Kalimantan Tengah dalam rangka melakukan pengurusan perijinan usaha pertambangan eksplorasi batubara tahap kegiatan penyelidikan umum;
- Bahwa, pada saat terdakwa datang jabatan saksi sebagai Kepala Seksi Pelayanan Perizinan Pertambangan Umum pada Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Kapuas Kalimantan Tengah. Untuk Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor : 163/DISTAMBEN TAHUN 2011 tanggal 2 Mei 2011 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. Mariogi Kharisma Jaya (tahap kegiatan penyelidikan umum), dan Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor : 181/DISTAMBEN Tahun 2012 tanggal 9 Mei 2012 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. Mariogi Kharisma Jaya (tahap kegiatan eksplorasi) diberikan kepada PT. Mariogi Kharisma Jaya yang salah satu Direkturnya adalah terdakwa;

Putusan Nomor 691/Pid.B/2019/PN JKT.SEL
Halaman 18 dari 53 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor : 163/DISTAMBEN Tahun 2011 tanggal 2 Mei 2011 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. Mariogi Kharisma Jaya (tahap kegiatan penyelidikan umum) perijinannya diberikan kepada PT. Mariogi Kharisma Jaya, karena saat terdakwa melakukan pengurusan dan saksi yang melayani dengan jabatan saat itu sebagai Kepala Seksi Pelayanan Perizinan Pertambangan Umum pada Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Kapuas Kalimantan Tengah. Dan untuk Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor : 163/DISTAMBEN Tahun 2011 tanggal 2 Mei 2011 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. Mariogi Kharisma Jaya (tahap kegiatan penyelidikan umum).
- Bahwa, begitu juga dengan Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor : 181/DISTAMBEN Tahun 2012 tanggal 9 Mei 2012 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. Mariogi Kharisma Jaya (tahap kegiatan eksplorasi) diberikan perijinannya kepada PT. Mariogi Kharisma Jaya karena saat terdakwa melakukan pengurusan dan saksi yang melayani yang jabatan saat itu sebagai Kepala Bidang Pertambangan Umum Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Kapuas Kalimantan Tengah, Setelah mendapatkan Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor : 163 / DISTAMBEN Tahun 2011 tanggal 2 Mei 2011 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. Mariogi Kharisma Jaya (tahap kegiatan penyelidikan umum) dan Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor : 181 tersebut kewajiban yang harus dilakukan oleh PT. Mariogi Kharisma Jaya sudah tertuang dalam lampiran ke III nya;
- Bahwa dalam rangka pengurusan ijin berupa Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor : 163/DISTAMBEN Tahun 2011 tanggal 2 Mei 2011 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. Mariogi Kharisma Jaya (tahap kegiatan penyelidikan umum) dan Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor : 181/DISTAMBEN Tahun 2012 tanggal 9 Mei 2012 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. Mariogi Kharisma Jaya (tahap kegiatan eksplorasi), tidak ada biaya yang dibebankan kepada terdakwa;
- Bahwa benar dalam melakukan pengurusan surat ijin, hanya dibebankan berkewajiban melakukan pembayaran iuran tetap tahunan untuk negara dengan pembayaran bisa sebelum dan setelah surat ijin dikeluarkan hanya untuk nilainya saksi tidak inggat, dan terdakwa juga tidak pernah memberikan imbalan kepada Dinas atau secara pribadi;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa memberi pendapat membenarkan kecuali tentang biaya ada yang dikeluarkan dengan rincian ada dicatat oleh pegawai terdakwa;

Putusan Nomor 691/Pid.B/2019/PN JKT.SEL
Halaman 19 dari 53 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. saksi SAMSURAHMAN.S.Sos, keterangannya dihadapan penyidik dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi telah memberi keterangan dihadapan penyidik;
- Bahwa, saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan di Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kapuas Kalimantan Tengah, jabatan Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan (menjabat dari tanggal 1 Januari 2017 sampai sekarang).
- Bahwa, saksi tidak kenal dengan saksi RIDUWAN IBRAHIM .SIP.MBA.
- Bahwa, sebelumnya saksi tidak kenal dengan terdakwa RIA HAMRIA PAJATTANGI, dan saksi baru kenal dan bertemu secara langsung satu kali pada tahun 2014 saat terdakwa datang ke Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kapuas Kalimantan Tengah melakukan pengurusan dokumen Amdal PT. Mariogi Kharisma Jaya. Berapa penilaian penyampaian dokumen Amdal dan setelah dinilai oleh tim teknis dan Tim Komisi penilaian Amdal untuk outputnya berupa Putusan Bupati Kapuas tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Pertambangan Batubara di Kecamatan Kapuas Tengah dan Izin Lingkungan Pertambangan Batubara di Kecamatan Kapuas.
- Bahwa, urutan pengurusan surat tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Pertambangan Batubara dan Izin Lingkungan Pertambangan Batubara sebagai berikut :
 - Mengajukan surat permohonan dan dokumen penilaian yang akan dinilai diajukan ke Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kapuas, kemudian dilakukan uji administrasi terhadap dokumen yang dimohon. Apabila sudah memenuhi ketentuan yang berlaku terhadap dokumen yang diajukan untuk digandakan sebagai bahan rapat tim teknis komisi penilaian Amdal kemudian dilanjutkan dengan rapat Komisi Penilaian Amdal.
 - Setelah dilakukan rapat, apabila terdapat perbaikan dokumen dikembalikan kepada pemohon untuk diperbaiki, dan apabila dokumen sudah lengkap, pemohon baru mengajukan izin lingkungan dan dilanjutkan rekomendasi oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup kepada Bupati Kapuas untuk menerbitkan izin kelayakan dan ijin lingkungan dalam bentuk Keputusan Bupati Kapuas.
 - Saksi yang ikut serta dalam proses administrasi pada saat pengajuan perijinan kepada terdakwa RIA HAMRIA PAJATTANGI berupa Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor : 190/BLH Tahun 2014 tanggal 30 April 2014 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Pertambangan Batubara Di Kecamatan Kapuas Tengah Kabupaten Kapuas oleh PT. Mariogi Kharisma Jaya dan Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor : 191/DISTAMBEN TAHUN 2014 tanggal 30 April 2014 tentang Izin Lingkungan Pertambangan

Putusan Nomor 691/Pid.B/2019/PN JKT.SEL
Halaman 20 dari 53 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batubara Di Kecamatan Kapuas Tengah Kabupaten Kapuas oleh PT. Mariogi Kharisma Jaya.

- Setelah mendapat Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor : 191/DISTAMBEN Tahun 2014 tanggal 30 April 2014 tentang Izin Lingkungan Pertambangan batubara Di Kecamatan Kapuas Tengah Kabupaten Kapuas kewajiban PT. Mariogi Kharisma Jaya wajib menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban sebagaimana di maksud dalam lampiran dua dan tiga yang terkait dengan komponen fisik, kimia dan biologi setiap 6 bulan sekali sejak keputusan ditetapkan kepada Menteri Lingkungan Hidup, Gubernur Kalimantan Tengah Up Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah, Bupati Kapuas Up Kepala Badan Lingkungan Hidup kab. Kapuas, Kepala Pusat Pengelolaan Ekoregion Kalimantan Kementerian Lingkungan hidup.
- Setelah mendapat Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor : 190/BLH Tahun 2014 tanggal 30 April 2014 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Pertambangan Batubara Di Kecamatan Kapuas Tengah Kabupaten Kapuas kewajiban PT. Mariogi Kharisma Jaya mengajukan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang terdiri dari izin penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun, izin pengangkutan limbah bahan berbahaya dan beracun dan izin pembuangan air limbah.
- Setelah mendapat surat keputusan tersebut sampai sekarang pihak PT. Mariogi Kharisma Jaya tidak melaksanakan kewajibannya. Dan apabila tidak melaksanakan kewajiban tidak ada sanksi, tetapi akan dilakukan peninjauan kembali terhadap perizinan yang diberikan
- Bahwa, dalam melakukan pengurusan untuk mendapat ijin dari Dinas Lingkungan Hidup tidak ada biaya yang dibebankan kepada pemohon.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa mengatakan tidak keberatan

6. saksi MUHAMMAD SALEH MAKKI, keterangan dihadapan penyidik dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi telah memberi keterangan dihadapan penyidik;
- Bahwa, saksi tidak kenal dengan saksi RIDUWAN IBRAHIM .SIP.MBA
- Bahwa, saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa RIA HAMRIA PAJATTANGI, dan baru kenal dan bertemu sekitar bulan April 2014 saat terdakwa datang ke kantor Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kapuas Kalimantan Tengah dalam rangka melakukan pengurusan perijinan lingkungan proses penyelesaian Amdal untuk usaha pertambangan batu bara di Kecamatan Kapuas Tengah Kab. Kapuas Kalimantan Tengah. Pada saat terdakwa melakukan pengurusan perijinan lingkungan proses penyelesaian Amdal untuk lingkungan

Putusan Nomor 691/Pid.B/2019/PN JKT.SEL
Halaman 21 dari 53 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha pertambangan batu bara di Kecamatan Kapuas Tengah Kab. Kapuas Kalimantan Tengah, saksi menjabat sebagai Kepala Badan Lingkungan Hidup dan sekarang berubah menjadi Dinas Lingkungan Hidup.

- Bahwa, untuk Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor : 190/BLH Tahun 2014 tanggal 30 April 2014 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Pertambangan Batubara Di Kecamatan Kapuas Tengah Kabupaten Kapuas oleh PT. Mariogi Kharisma Jaya dan Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor : 191/DISTAMBEN Tahun 2014 tanggal 30 April 2014 tentang Izin Lingkungan Pertambangan Batubara di Kecamatan Kapuas Tengah Kabupaten Kapuas diberikan ijin kepada PT. Mariogi Kharisman Jaya. Saksi membenarkan kedua surat keputusan Bupati Kapuas tersebut karena saat itu saksi yang menjabat sebagai Kepala Badan Lingkungan Hidup Kab. Kapuas dan saksi ikut membubuhkan paraf ditanda tangan jabatan Bupati Kapuas yang saat itu dijabat oleh pak BEN BRAHIM S. BAHAT. Setelah mendapat Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor : 191/DISTAMBEN Tahun 2014 tanggal 30 April 2014 tentang Izin Lingkungan Pertambangan batubara Di Kecamatan Kapuas Tengah Kabupaten Kapuas kewajiban PT. Mariogi Kharisma Jaya wajib menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban sebagaimana di maksud dalam lampiran dua dan tiga yang terkait dengan komponen fisik, kimia dan biologi setiap 6 bulan sekali sejak keputusan ditetapkan kepada Menteri Lingkungan Hidup, Gubernur Kalimantan Tengah Up Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah, Bupati Kapuas Up Kapala Badan Lingkungan Hidup Kab. Kapuas, Kepala Pusat Pengelolaan Ekoregione Kalimantan Kementrian Lingkungan hidup. Setelah mendapat Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor : 190/BLH TAHUN 2014 tanggal 30 April 2014 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Pertambangan Batubara Di Kecamatan Kapuas Tengah Kabupaten Kapuas kewajiban PT. Mariogi Kharisma Jaya wajib mengajukan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang terdiri dari izin penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun, izin pengangkutan limbah bahan berbahaya dan beracun dan izin pembuangan air limbah, Setelah mendapat surat keputusan tersebut sampai sekarang pihak PT. Mariogi Kharisma Jaya tidak melaksanakan kewajibannya karena sampai sekarang tidak memberikan laporan. Dan apabila tidak melaksanakan kewajiban tidak ada sanksi, tetapi akan dilakukan peninjauan kembali terhadap perizinan yang diberikan;
- Bahwa, dalam melakukan pengurusan ijin berupa Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor : 190/BLH Tahun 2014 tanggal 30 April 2014 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Pertambangan Batubara Di Kecamatan Kapuas Tengah

Putusan Nomor 691/Pid.B/2019/PN JKT.SEL
Halaman 22 dari 53 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kapuas dan Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor : 191/DISTAMBEN Tahun 2014 tanggal 30 April 2014 tentang Izin Lingkungan Pertambangan Batubara Di Kecamatan Kapuas Tengah Kabupaten Kapuas, tidak ada biaya yang dibebankan kepada terdakwa selaku pemohon, dan terdakwa juga tidak pernah memberikan imbalan kepada Dinas atau secara pribadi kepada saksi

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa mengatakan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, awal kejadiannya ada rencana kerjasama bidang pertambangan batu bara di Kab. Kapuas Kalimantan Tengah pada bulan April 2013 yang memperkenalkannya Pak Ali Said karena waktu itu perusahaan terdakwa mau mencari pendanaan untuk pembiayaan izin tambang;
- Bahwa, terdakwa ada memiliki beberapa PT yaitu PT. Maryogi karisma jaya, PT Pelita Jaya Prima, PT. Rian Jaya, PT. Pelita Indah, PT. Pelita Harapan, jadi semua ada 5 (lima) PT;
- Bahwa, lalu yang di Mitrakan dengan saksi RIDUWAN IBRAHIM.SIP.MBA adalah PT Maryogi Kharisma Jaya;
- Bahwa, PT. Maryogi Kharisma Jaya bergerak dibidang pertambangan batu bara Tugas pokok Terdakwa menjalankan dan mengurus dan membiayai semua perijinan untuk pertambangan. Lokasi tambang batu bara di daerah Pujon Kab Kapuas Kalimantan Tengah dengan luas 10.000 HA;
- Bahwa, PT. Maryogi Kharisma Jaya berdiri tanggal 1 November 2006 dengan Akta Pendirian No. 1 Notaris CUT RIANY. SH. MK dan pengesahan dari Kemenkumham tanggal 22 Desember 2006, sebagai pemegang saham AGUS BURHANNUDIN AHMAD banyak saham 100 lembar Jabatan Komisaris, DARWIS MUHAMAD CAPALI banyak saham 100 lembar jabatan Direktur, KUNENG BAU MASSEPE banyak saham 700 lembar jabatan Komisaris Utama dan ABDUL DJABAR banyak saham 100 lembar jabatan Direktur Utama. Bahwa berdasarkan Akta No. 140 tanggal 29 Juli 2011 terjadi perubahan anggaran dasar, tersangka RIA HAMRIA PAJATTANGI banyak saham 900 lembar jabatan Direktur, ASMUN ZAINUDIN banyak saham 50 lembar jabatan Komisaris Utama dan ANDINI MAY ANDRIANI banyak saham 50 lembar jabatan komisaris;
- Bahwa, lalu berdasarkan Akta No. 85 tanggal 27 April 2012 terjadi perubahan anggaran dasar, tersangka RIA HAMRIA PAJATTANGI banyak saham 50 lembar jabatan Direktur, EDY SUPianto banyak saham 750 lembar jabatan Direktur Utama dan ELVINA E banyak saham 200 saham jabatan Komisaris;

Putusan Nomor 691/Pid.B/2019/PN JKT. SEL
Halaman 23 dari 53 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kemudian berdasarkan Akta No. 20 tanggal 17 Maret 2014 terjadi perubahan anggaran dasar, tersangka RIA HAMRIA PAJATTANGI banyak saham 200 lembar jabatan Direktur, PT. Berkas Murah Rejeki banyak saham 800 lembar HAJI BAMBANG DARMANTO jabatan Direktur Utama dan DARMINTO jabatan Komisaris;
- Bahwa, pada saat bertemu saksi Ridwan Ibrahim PT. Maryogi Kharisma Jaya sudah mempunyai Izin Eksploirasi berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kapuas No. 181/DISTAMBEN Tahun 2012 tertanggal 9 Mei 2012. Dengan adanya Izin Eksploirasi otomastis PT. Mariogi Kharisma Jaya sudah mempunyai TDP, NPWP, SIUP, Surat Domisili dll sebagai Legalitas perusahaan;
- Bahwa, yang punya inisiatif untuk bertemu dengan saksi RIDUWAN IBRAHIM.SIP.MBA mulanya Pak Ali Said yang mengajak terdakwa katanya ada temannya yang banyak uangnya yaitu Pak Riduan;
- Bahwa, kebetulan PT. Maryogi Karisma Jaya membutuhkan dana untuk perizinan karena izin yang pertama sudah keluar yaitu izin Ekporasi dan masih banyak lagi izin-izin peningkatan dari pemerintah;
- Bahwa, pada saat ketemu saksi RIDUWAN IBRAHIM.SIP.MBA, PT. Maryogi Kharisma Jaya sudah mempunyai Izin Eksploirasi berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kapuas No. 181/DISTAMBEN Tahun 2012 tertanggal 9 Mei 2012. Dengan adanya Izin Eksploirasi otomastis PT Maryogi Kharisma Jaya sudah mempunyai TDP, NPWP, SIUP, Surat Domisili dll sebagai Legalitas perusahaan;
- Bahwa, untuk mendapatkan Surat Izin Eksplorasi Terdakwa telah mengeluarkan banyak uang baik untuk kewajiban kepada negara maupun untuk biaya operasional kantor. Dan masih ada yang harus diurus dan dimiliki antara lain Study kelayakan, bayar pajak PBB ada dua bayar onsor dan tubuh bumi, laporan Rencana kerja tehnik likungan, ijin Rencana kerjaan anggaran biaya, laporan penutupan tambang, laporan paska tambang, laporan eksplorasi, rekom Bupati untuk ijin penggunaan kawasan hutan dari Bupati ke Gubernur, dari Gubernur ke Dirjen Mineral dan Batubara, sampai ke kementerian kehutanan dan lingkungan hidup berupa ijin ekplorasi dan eksploitasi, membayar dan membuat laporan jaminan reklamasi, jaminan paska tambang, ijin ekspor terbatas, ijin penumpukan BBM dan blasting, ijin surat keterangan asal barang, IUJP operasi produksi, CNC. Dan mengurus perijinan tersebut paling cepat selesai bisa 10 tahun;
- Bahwa, instansi yang memberikan perijinan antara lain dinas kehutanan, dinas pertambangan, dinas perhubungan, djnas pertanian, djnas perkebunan, BPN, badan Lingkungan hidup, pelayanan terpadu perijinan satu atap, perijinan lurah sampai Bupati dan Gubernur, Dirjen Minerba Batu Bara, kementerian lingkungan

Putusan Nomor 691/Pid.B/2019/PN JKT.SEL
Halaman 24 dari 53 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup dan kekhutan, kementerian perdagangan, Mabes polri, BKPN dan dinas terkait lainnya;

- Bahwa, setelah saksi RIDUWAN IBRAHIM, SIP, MBA setuju dimulailah saksi RIDUWAN IBRAHIM, SIP, MBA memberikan dana secara bertahap, pertama kali di Mall Pondok Indah dan selanjutnya yang rinciannya sebagai berikut:

1. Pada tanggal 5 April 2013 Terdakwa menerima uang sebesar RP. 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) dari RIDUWAN IBRAHIM, SIP, MBA ditransfer ke rekening saya di Bank Mandiri orek 1230005809340;
2. Pada tanggal 22 April 2013 tersebut Terdakwa menerima uang sebesar RP. 1.000.000.000, (satu milyar rupiah) dari RIDUAN IBRAHIM. SIP, MBA secara tranfer ke rekening Bank Mandiri norek 1230005809340;
3. Pada tanggal 23 April 2013 Terdakwa menerima uang dari RIDUWAN IBRAHIM. SIP, MBA sebesar RP. 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) secara transfer kerekening Bank Mandiri norek 1230005809340.
4. Tanggal 8 Mei 2013 Terdakwa menerima uang sebesar RP. 2.000.000.000.- (dua milyar rupiah) dari saksi RIDUWAN IBRAHIM.SIP.MBA di Bank BNI norek 0806197387;

- Bahwa, Terdakwa tidak pernah menerima uang sesuai kwitansi sbb:

1. Kwitansi tanggal 22 April 2013 sebesar RP. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) dari RIDUWAN IBRAHIM. SIP.MBA;
2. Kwitansi tanggal 7 Mei 2013 sebesarRP.2.000.000.000.- (dua milyar rupiah) dari Sdr RUDIWAN IBRAHIM.SH.MBA
3. Kwitansi tanggal 29 Mei 2013 sebesar RP. 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) dari Sdr RIDUWAN IBRAHIM.SIP,MBA.
4. Terdakwa tidak pernah menerima uang tanggal 29 Mei 2013 sebesar RP. 100.000.000.(seratus juta rupiah) dari bank BNI transfer kerekening Bank Mandiri norek 1230005809340.

- Bahwa, Terdakwa membenarkan tanda tangan pada kwitansi yang diperlihatkan disidang berupa 4(empat) lembar kwitansi namun prosesnya tulisan titipan dituliskan oleh Wisnu Suhardjo didalam kwitansi tersebut Terdakwa tidak tahu kapan Saksi Wisnu menuliskannya Terdakwa tidak pernah diberikan fotokopi atau salinan dari kwitansi yang ditandatangani tersebut, kwitansi ditanda tangani dulu baru dananya ditransfer melalui bank berupa uang fisik tidak ada;

- Bahwa, jadi uang yang Terdakwa terima dari saksi RIDUWAN IBRAHIM, SIP.,MBA hanya sejumlah Rp. 4.535.000.000.- (empat miliar lima ratus tiga puluh lima juta rupiah). Kemudian pada tanggal 18 November 2013 terdakwa mengembalikan ke saksi RIDUWAN IBRAHIM.SIP.MBA sebesar Rp. 750.000.000.- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Dan terdakwa juga memberikan kepada saksi ALI SAID

Putusan Nomor 691/Pid.B/2019/PN JKT.SEL
Halaman 25 dari 53 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orangnya saksi RIDUWAN IBRAHIM.SIP.MBA sebesar Rp. 358.500.000.- (tiga ratus lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan kepada saksi WISNU SOEHARDJO sebesar Rp. 287.000.000.- (dua ratus delapan puluh tujuh juta rupiah) sebagai uang komisi. terdakwa menerima uang dari saksi RIDUWAN IBRAHIM, SIP, MBA hanya tinggal Rp.3.159.500.000.- (tiga miliar seratus lima puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa, uang yang sudah terdakwa terima dari saksi RIDUWAN IBRAHIM. SIP.MBA untuk keperluan biaya pengurusan ijin, IJIP PRODUKSI, TAMBANG, REN REKLAMASI, AMDAL, CNC dan IJIN PINJAM PAKAI KAWASAN HIUTAN DARI KANTOR GUBERNUR SAMPAINMENTERI KEHUTANAN;
- Bahwa, dan terdakwa juga sudah menyerahkan saham PT. Mariogi Kharisma sebanyak 20% kepada saksi RIDUWAN IBRAHIM. SIP., MBA sesuai dengan :
 - Akta No. 36 tanggal 31 Agustus 2017 tentang perjanjian perikatan jual beli saham di Notaris ILMIAWAN DEKRIT SUPATMO. SH.,MH.
 - Akta No. 04 tanggal 15 September 2017 tentang perjanjian yang dibuat Notaris ILMIAWAN DEKRIT SUPATMO. SH.,MH. Perjanjian pembelian Saham PT. Mariogi Kharisma Jaya.
 - Selain sudah terjadi perikatan jual beli saham PT. Maryogi Kharisma Jaya, juga sudah Akte jual beli saham PT. Pelita Jaya prima sebesar 5 % berdasarkan Akta No. 3 tanggal 3 Agustus 2017 tentang jual beli saham dihadapan Notaris ILMIAWAN DEKRIT SUPATMO. SH.,MH.
- Bahwa, terdakwa belum pernah metakukan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Maryogi Kharisma Jaya, karena sesuai Akta No. 36 tanggal 31 Agustus 2017 tentang perjanjian perikatan jual saham dibuat Notaris ILMIAWAN DEKRIT SUPATMO. SH.,MH, pada pasal 3 berbunyi " dibuatkan akta pengikatan jual beli saham ini, maka pihak pertama tidak berhak lagi untuk melakukan tindakan apapun, baik tindakan pengurusan (daden van beheeren) maupun tindak pemilikan (daden van elgendom) dan pihak pertama melepaskan semua hak hak yang mana melekat pada saham saham tersebut di atas dengan hak hak yang dimaksud diatas berpindah sepenuhnya kepada pihak ke dua.
- Bahwa, dalam pengurusan Izin selain uang dari saksi RIDUWAN IBRAHIM. SIP., MBA juga ada uang uang dari Terdakwa sampai senilai 10 miliar;
- Bahwa, Izin lanjut terus sampai sekarang, pada saat laporan polisi izin belum selesai semua tahun 2014 ada izin pemakaian kawasan hutan;
- Bahwa, Terdakwa pada Tahun Juli 2017 dilaporkan oleh Saksi di POLDA METRO JAYA;

Putusan Nomor 691/Pid.B/2019/PN JKT.SEL
Halaman 26 dari 53 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat itu Terdakwa ditemui Saksi Riduan Ibrahim di Kopi tiam Polda Metrojaya disodorin akta Jual Beli Saham akta O3 Notaris ILMIAWAN DEKRIT SUPATMO. SH.,MH tertanggal 3 Agustus 2017, Setelah di kasih saham 5 % di PT. Pelita Jaya Prima dengan Akta Jual Beli N0 03, untuk mengganti uang sisa sekitar 3 miliar setelah 4 miliar dikurangi pembayaran yang Rp. 750.000.000 sebelumnya, 5 % nilai saham kalau dihitung dari nilai tambang sebesar 15 miliar karena dilihat dari cadangan deposit batubara dari yang dikuasai lahannya oleh perusahaan.
- Bahwa, merasa masih kurang atas pemberian saham di Pelita Jaya Prima, saksi Riduan Ibrahim, SIP, MBA minta lagi saham kembali 20% yang ada di PT. Maryogi Kharisma Jaya dibuatlah Perjanjian Perikatan Jual Beli akta No.36, dengan janji Riduan Ibrahim, SIP, MBA mau mencabut laporan polisi yang dilakukan oleh Ridwan Ibrahim, SIP, MBA Juni 2017;
- Bahwa, namun pada bulan Maret 2019 Terdakwa mendapat panggilan menjadi tersangka karena tidak mau memenuhi permintaan Rp.15 Milyar dari perusahaan milik Terdakwa PT. Riyanta Jaya, dan saksi Riduan Ibrahim, SIP, MBA akhirnya memproses laporan polisi dan Terdakwa langsung dijemput oleh Polisi dan langsung ditahan padahal sudah 2 tahun sejak 2017 tidak pernah diperiksa sebagai tersangka;
- Bahwa, terdakwa tidak merasa bersalah karena semua hutang terdakwa sudah dikembalikan lebih dari jumlah uang yang diterima terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut

1.Saksi *a de charge* Nurdiansyah di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi dipanggil menjadi saksi di Pengadilan ini karena bos saksi yaitu Bu Ria itu dilaporkan oleh Bapak Ridwan Ibrahim ke Polda Metro Jaya;
- Bahwa, saksi merupakan karyawan nya Bu Ria melakukan pekerjaan administrasi perusahaan;
- Bahwa, saksi tahu bahwa yang dilaporkan oleh Ridwan kepada terdakwa mengenai masalah uang yang di dipinjamkan kepada Bu Ria setahu saksi senilai Rp.4,535 Milyar;
- Bahwa, yang meminjamkan Pak Ridwan kepada Ibu Ria yang tujuannya untuk proses perizinan perizinan;
- Bahwa, pada awalnya di bulan Januari 2013 Ibu Ria diperkenalkan oleh Bapak Ali Said kepada Bapak Ridwan Ibrahim yang berminat akan membeli saham PT. Maryogi;

Putusan Nomor 691/Pid.B/2019/PN JKT.SEL
Halaman 27 dari 53 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, itu inisiatif dari siapa saksi tidak mengetahui;
- Bahwa, saksi selain bekerja dengan Bu Ria juga dipekerjakan di kantonya Bapak Ridwan;
- Bahwa, kemudian saksi mendengar dari ibu Ria yang bercerita kalau akan ada pendana yang membiayai PT. Maryogi;
- Bahwa, pada akhirnya Pak Ridwan melaporkan Ibu Ria karena dibilang dilaporkan ke Polda karena ada penggelapan dana sebanyak 4 Milyar 535 juta;
- Bahwa, uang diberikan bertahap, pertama di Pondok Indah Mall yang datanya saksi punya untuk file yaitu ada tulisan tangan dan bukti transfer tetapi tidak ada kwitansi, yang mentransfer itu adalah Pak Ridwan kepada Bu Ria, diterima secara fisik tidak pernah ada;
- Bahwa, selain itu saksi juga lihat dari buku tabungan dana masuk transfer 1 M pada tanggal 23 April;
- Bahwa, saksi dengar uang tersebut untuk membiayai perusahaan operasional perizinan izin operasional sama untuk biaya operasional juga, lahannya sudah ada dan sudah ada IUP berupa eksplorasi batubara di Kapuas Kalimantan Tengah ada Suratnya dari Bupati Kapuas;
- Bahwa, saksi tahu jumlahnya untuk pengurusan itu totalnya totalnya 10 Milyar yaitu untuk Operasional itu untuk di sini kan ada pengeluaran lain-lain dan konsultan termasuk operasionalnya penyelidikan lanjutan untuk eksplorasi;
- Bahwa, dari dana 10 Milyar itu termasuk 4 Milyar dari Pak Ridwan;
- Bahwa, saksi ada melihat perjanjian dibuat secara tertulis tanggal 3 Agustus 2017, filenya ada saksi lihat;
- Bahwa, perjanjiannya di Akte Jual Beli Saham dimana Pak Ridwan ingin membeli saham PT. Pelita Jaya Prima dan Ibu Ria akan memberikan 5 % saham yang dimiliki di PT. Pelita Jaya Prima berupa Perusahaan pertambangan batu bara juga
- Bahwa, PT. Maryogi dan PT. Pelita Jaya Prima Pemiliknya sama-sama Terdakwa;
- Bahwa, saham yang di PT. Pelita Jaya Prima 5 % sudah diterima oleh Pak Ridwan yang maksudnya untuk membayar uang yang sudah diserahkan sebelumnya, saksi tahu karena ada Akta No. 4 tahun 2017 ;
- Bahwa, disitu tertuang kalau Ibu Ria memiliki hutang 8 Milyar lebih, untuk melunasinya diserahkanlah saham PT. Pelita Jaya Prima 5 % dan PT. Maryogi 20 % totalnya 25% akan tetapi didalam Akte juga Pak Ridwan meminta uang 15 Miliar untuk membayar sisa hutangnya Bu Ria, Pak Ridwan meminta tambahan kelebihan dan minta keuntungan dari royalti produksi batubara;

Putusan Nomor 691/Pid.B/2019/PN JKT.SEL
Halaman 28 dari 53 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dari uang yang dipinjam Bu Ria ada yang sudah dikembalikan kepada Pak Ridwan sebesar Rp.750 juta, saksi tahu karena saksi pegang bukti dari Ibu Ria yang menyimpan dokumen untuk di file nya;
- Bahwa, Pak Ridwan itu menagih ke Ibu Ria untuk mengembalikan uangnya tetapi Ibu Ria belum bisa untuk mengembalikan dan Bapak Ridwan meminta sebagai penggantinya untuk 5 % saham Ibu Ria di PT.Pelita Jaya Prima akan tetapi Pak Ridwan masih belum puas menerima saham 5 % padahal menurut estimasi saksi setelah memiliki ijin usaha berfungsi pastinya nilai 5 % itu 15 Milyar rupiah karena berdasarkan hasil eksplorasi geologi PT. Pelita Jaya Prima memiliki cadangan batubara 8 juta 895 98 metriks ton dengan nilai kalorinya rata-rata 800 sampai 6000 kalori;
- Bahwa, saham yang 5 % yang telah diserahkan Ibu Ria kepada Pak Ridwan karena sudah tertuang dalam Akte No. 3 dan fisiknya juga sudah dikuasai Pak Ridwan;
- Bahwa, pada saat penanda tangan tentang Akte no.3 menurut Ibu Ria, Pak Ridwan tidak membayar karena tujuannya untuk membayar hutang;

Atas keterangan saksi a de charge, Terdakwa memberi pendapat membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Foto copy Keputusan Bupati Kapuas Nomor : 181/DISTAMBEN Tahun 2012 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Mariogi Kharisma Jaya (tahap kegiatan eksplorasi).
- Formulir pengiriman uang Bank BNI tanggal 3 April 2013 sebesar Rp. 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah).
- Kwitansi tanggal 22 April 2012 sejumlah Rp. 1.000.000.000.- (satu miliar rupiah) untuk pembayaran uang titipan pembuatan IUP eksplorasi dan IUP Produksi Kab. Kapuas.
- Formulir pengiriman uang Bank BNI tanggal 22 April 2013 sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu miliar rupiah)
- Aplikasi transfer Bank Mandiri tanggal 23 April 2013 sebesar Rp. 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah)
- Kwitansi tanggal 7 Mei 2013 sejumlah Rp. 2.000.000.000.- (dua miliar rupiah) untuk pembayaran uang titipan pembelian kepemilikan saham PT. Mariogi Kharisma Jaya sebanyak 80 % dari 100 %
- Formulir pemindah bukuan Bank BNI tanggal 8 Mei 2013 jumlah Rp. 2.000.000.000.- (dua miliar rupiah) uang titipan sementara.
- Kwitansi tanggal 29 Mei 2013 jumlah Rp. 500.000.000.- (lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran pengurusan surat-surat PT. Mariogi Kharisma Jaya.

Putusan Nomor 691/Pid.B/2019/PN JKT.SEL
Halaman 29 dari 53 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Formulir pemindah bukuan Bank BNI sebesar Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah).
- Kwitansi tanggal 17 Juni 2013 jumlah Rp. 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) untuk pembayaran pengambil alihan PT. Mariogi Kharisma Jaya.
- Kwitansi tanggal 2 Agustus 2013 jumlah Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran tak over PT. Mariogi Kharisma Jaya.
- Aplikasi transfer Bank Mandiri tanggal 26 Agustus 2013 sebesar Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah).
- Aplikasi transfer Bank Mandiri tanggal 7 Oktober 2013 sebesar Rp. 40.000.000.- (empat puluh juta rupiah).
- Formulir pemindah bukuan Bank BNI tanggal 30 Oktober 2013 sebesar Rp. 195.000.000.- (seratus sembilan puluh lima juta rupiah)
- IPP (Izin pinjam pakai) Eksplorasi tanggal 28 Oktober 2013 sebesar Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah).

Barang bukti mana telah diperlihatkan disidang, sebagian dibenarkan, sebagian lagi ada yang dibantah baik oleh para saksi maupun terdakwa;

Menimbang, bahwa sedangkan Penasehat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaannya melampirkan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Biaya Akte PT. Mariogi Kharisma Jaya tanggal 15 Nopember 2013, diberi tanda bukti T- 1;
2. Fotocopy Biaya Pembayaran Pembuatan Laporan-Laporan ke Dinas Pertambangan Kab. Kapuas sehubungan dengan Izin-izin Pertambangan, diberi tanda bukti T- 4;
3. Fotocopy Biaya Pembayaran Pembuatan Laporan-Laporan ke Dinas Pertambangan Kab. Kapuas sehubungan dengan Izin-izin Pertambangan, diberi tanda bukti T- 5;
4. Fotocopy Biaya Pembayaran Pembuatan Laporan-Laporan ke Dinas Pertambangan Kab. Kapuas sehubungan dengan Izin-izin Pertambangan, diberi tanda bukti T- 6;
5. Fotocopy Setoran Pembayaran luran Tetap Tahun 2011, diberi tanda bukti T- 7;
6. Fotocopy Setoran Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan, dan luran Tetap Tahun 2012 s/d 2014, diberi tanda bukti T- 8;
7. Fotocopy Pembayaran Tapal Batas kepada Konsultan Tapal Batas, diberi tanda bukti T- 9;
8. Fotocopy Pembayaran kepada Zainal Arifin (SDM) di Kementerian, diberi tanda bukti T- 10;
9. Fotocopy Pembayaran kepada Nugroho (SDM) di Kementerian, diberi tanda bukti T-11;

Putusan Nomor 691/Pid.B/2019/PN JKT.SEL
Halaman 30 dari 53 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotocopy Pembayaran kepada Ali Said (Saksi Penuntut Umum) Via BNI, diberi tanda bukti T- 12;
11. Fotocopy Pembayaran kepada Ali Said (Saksi Penuntut Umum) Via Bank Mandiri/Kes, diberi tanda bukti T- 13;
12. Fotocopy Pembayaran kepada Wisnu (Saksi Penuntut Umum) Via Rek Mandiri, diberi tanda bukti T- 14;
13. Fotocopy Pembayaran kepada Wisnu (Saksi Penuntut Umum) Via Rek Mandiri, diberi tanda bukti T- 15;
14. Fotocopy Pembayaran kepada Sadri sebagai karyawan lepas pada PT. Mariogi Via Rek Mandiri, diberi tanda bukti T- 16;
15. Fotocopy Pembayaran kepada Suriatno sebagai karyawan lepas pada PT. Mariogi Via Rek Mandiri, diberi tanda bukti T- 17;
16. Fotocopy Pembayaran kepada Notaris Bapak Saleh berupa Cek Mandiri tanggal 18 Maret 2014, diberi tanda bukti T- 18;
17. Fotocopy Biaya Operasional PT. Mariogidari Tahun 2013 sampai 2014, diberi tanda bukti T- 19;
18. Fotocopy Bukti Pengembalian Pinjaman kepada Bapak Ridwan Ibrahim sebesar Rp. 750.000.000,-(tujuh ratus lima puluh juta rupiah) Via Bank Mandiri, diberi tanda bukti T- 20;
19. Fotocopy Bukti Penerimaan Uang Titipan Biaya Pengurusan Izin PT. Mariogi Rp.4.000.000.000,- (empat miliar rupiah) Via Bank Mandiri dan Bank BNI, diberi tanda bukti T- 21;
20. Fotocopy Bukti Penerimaan Uang Titipan Biaya Pengurusan Izin PT. Mariogi Rp.535.000.000,-(lima ratus tiga puluh lima juta rupiah) secara Tunai dan Transfer Via Bank Mandiri, diberi tanda bukti T- 22;
21. Fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah No. 503.24/00290/PM/Ekbang/BPPT.2012 A.n. Perusahaan PT Mariogi, NPWP, TDP (Tanda Daftar Perusahaan), Pendaftaran Ulang Izin Gangguan (HO)/SITU, Izin Gangguan (HO)/Surat Izin Tempat Usaha (SITU), diberi tanda bukti T- 23;
22. Fotocopy Akta No.36 Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham, 31 Agustus 2017, diberi tanda bukti T- 24;
23. Fotocopy Akta Mariogi Kharisma Jaya No.140, tanggal 29 Juli 2011 beserta SK Pengesahannya, diberi tanda bukti T- 25;
24. Fotocopy Akta Berita Acara Rapat Mariogi Kharisma Jaya No.20, tanggal 17 Maret 2014, diberi tanda bukti T- 26;
25. Fotocopy Akta Perjanjian Antara Para Pemegang Saham PT. Mariogi Kharisma Jaya No.10, tanggal 7 Juli 2014, diberi tanda bukti T- 27;

Putusan Nomor 691/Pid.B/2019/PN JKT.SEL
Halaman 31 dari 53 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Fotocopy Akta Jual Beli Saham No.21, tanggal 17 Maret 2014, diberi tanda bukti T- 28;
27. Fotocopy Akta Perjanjian No.22, tanggal 17 Maret 2014, diberi tanda bukti T- 29;
28. Fotocopy Permohonan Perizinan-Perizinan PT. MARIOGI KHARISMA JAYA, tanggal 28 Agustus 2008 sampai dengan 18 Pebruari 2015, diberi tanda bukti T- 30;
29. Fotocopy Izin Usaha Pertambangan No.163/DISTAMBEN TAHUN 2011 Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. Mariogi Kharisma Jaya, Kep. Bupati No.162/DISTAMBEN TAHUN 2012 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Kapuas No.163/DISTAMBEN TAHUN 2011 tanggal 2 Mei 2011 Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. Mariogi Kharisma Jaya, Keputusan Bupati Kapuas No.181/DISTAMBEN TAHUN 2012 Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. Mariogi Kharisma Jaya, Keputusan Bupati Kapuas No.190/BLH Tahun 2014 Tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Pertambangan Batu Bara di Kecamatan Kapuas Tengah, Kab. Kapuas oleh PT. Mariogi Kharisma Jaya, Keputusan Bupati Kapuas No.191/BLH Tahun 2014 Tentang Izin Lingkungan Pertambangan Batu Bara di Kecamatan Kapuas Tengah, Kab. Kapuas oleh PT. Mariogi Kharisma Jaya, Keputusan Bupati Kapuas No.192/DISTAMBEN TAHUN 2014 Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Mariogi Kharisma Jaya, Kep. Bupati No.252/DISTAMBEN TAHUN 2014 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Kapuas No.192/DISTAMBEN TAHUN 2014 tanggal 2 Mei 2014 Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Mariogi Kharisma Jaya, Rekomendasi Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Eksplorasi Pertambangan Batu Bara atas nama PT. MARIOGI KHARISMA JAYA No.522/1130/ADMIN.SDA.2014, tanggal 10 Juli 2014, diberi tanda bukti T- 31;
30. Salinan keterangan yang dikeluarkan Oleh Ditjen AHU tentang Profil Perusahaan PT. Pelita Jaya Prima dengan segala perubahannya, hal ini membuktikan terdakwa Ria Hamria Pajjatangi merupakan pemilik saham sebanyak 5 Persen di PT. Pelita Jaya Prima sebelum dialihkan ke Ridwan Ibrahim sebagai bentuk kompensasi pengembalian uang kepada pelapor..diberi tanda bukti T-32.
31. Fotocopy laporan eksplorasi Bahan galian di wilayah Usaha Pertambangan kecamatan Sasak Talawang, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Selatan, membuktikan adanya nilai dari kompensasi 5% PT. Pelita Jaya Prima yang diberikan Terdakwa kepada Saksi Ridwan Ibrahim, Sip. Mba, diberikan tanda bukti T -33;

Putusan Nomor 691/Pid.B/2019/PN JKT.SEL
Halaman 32 dari 53 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah No. 503.24/00289/PM/Ekbang/BPPT.2012 A.N Perusahaan PT. Pelita Jaya Prima, TDP (Tanda Daftar Perusahaan), Izin Gangguan (HO)/Surat Izin Tempat Usaha (SITU) , diberi tanda bukti T-34 ;
33. Fotocopy Permohonan Perizinan-Perizinan Jaya Prima, tanggal 2 Mei 2012 sampai dengan tanggal 11 September 2014, diberi tanda bukti T-35 ;
34. Fotocopy Keputusan Bupati Kapuas No. 195/DISTAMBEN TAHUN 2011, diberi tanda bukti T-36 ;
35. Fotocopy Akta Jual Beli Saham No. 03,tanggal 3 Agustus 2017, diberi tanda bukti T-36 ;
36. Fotocopy Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS) PT. Pelita Jaya Prima , diberi tanda bukti T-37 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar awal kejadiannya ada rencana kerjasama bidang pertambangan batu bara di Kab. Kapuas Kalimantan Tengah pada awal tahun 2013 antara Terdakwa dengan saksi RIDUWAN IBRAHIM. SIP.MBA karena Perusahaan Terdakwa mau mencari pendanaan untuk pembiayaan izin tambang;
- Bahwa, benar mulanya saksi RIDUWAN IBRAHIM. SIP.MBA diperkenalkan oleh saksi ALI SAID kepada terdakwa RIA HAMRIA PAJATTANGI sekitar awal tahun 2013 tersebut;
- Bahwa, benar bulan Januari 2013 diadakan pertemuan di Pondok Indah Mall, Gandaria City Jakarta Selatan dan di City Lofts Jakarta Pusat antara Terdakwa dengan saksi RIDUWAN IBRAHIM. SIP.MBA;
- Bahwa, benar menurut saksi RIDUWAN IBRAHIM. SIP.MBA, Terdakwa juga mengaku sudah memiliki sekitar lima buah perusahaan yang bergerak bidang eksplorasi, tiga perusahaan di Kab. Kapuas Kalimantan Tengah dan dua perusahaan di Kalimantan Timur, terdakwa mengaku belum memiliki SIUP, NPWP, TDP, IUP EXPLORASI, IUP PRODUKSI, REN TAMBANG, REN REKLAMSI, AMDAL, CNC dan IJIN PINJAM PAKAI DARI KANTOR GUBERNUR SAMPAI MENTERI KEHUTANAN dengan alasan tidak memiliki biaya untuk modal kepengurusannya dan Terdakwa berjanji akan menyelesaikan tuntas semua izin-izin selama dalam tempo selama 9 hingga 11 bulan;
- Bahwa, benar sedangkan menurut Terdakwa pada saat ketemu saksi Ridwan Ibrahim PT. Mariogi Kharisma Jaya sudah mempunyai Izin Eksploirasi berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kapuas No. 181/DISTAMBEN Tahun 2012 tertanggal 9 Mei 2012. Dengan adanya Izin Eksploirasi otomastis Pt.

Putusan Nomor 691/Pid.B/2019/PN JKT.SEL
Halaman 33 dari 53 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maryogi Kharisma Jaya sudah mempunyai TDP, NPWP, SIUP, Surat Domisili dll sebagai Legalitas perusahaan;

- Bahwa, benar izin yang diperlukan lagi adalah untuk sampai pada produksi masih banyak izin-izin peningkatan dari pemerintah;
- Bahwa, benar menurut Terdakwa masih ada yang harus diurus dan dimiliki antara lain Study kelayakan, bayar pajak PBB ada dua bayar onsur dan tubuh bumi, laporan Rencana kerja tehnik lingkungan, ijin Rencana kerja anggaran biaya, laporan penutupan tambang, laporan paska tambang, laporan eksplorasi, rekom Bupati untuk ijin penggunaan kawasan hutan dari Bupati ke Gubernur, dari Gubernur ke Dirjen Mineral dan Batubara, sampai ke Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup berupa ijin eksplorasi dan eksploitasi, membayar dan membuat laporan jaminan reklamasi, jaminan paska tambang, ijin ekspor terbatas, ijin penumpukan BBM dan blasting, ijin surat keterangan asal barang, IUJP operasi produksi, CNC.; Dan mengurus perijinan tersebut paling cepat selesai bisa 10 tahun;
- Bahwa, benar instansi yang memberikan perijinan antara lain Dinas Kehutanan, Dinas Pertambangan, Dinas Perhubungan, Dinas Pertanian, Dinas Perkebunan, BPN, Badan Lingkungan Hidup, Pelayanan Terpadu Perijinan Satu Atap, Perijinan Lurah sampai Bupati dan Gubernur, Dirjen Minerba Batu Bara, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Perdagangan, Mabes Polri, BKPN dan dinas terkait lainnya;
- Bahwa, benar terlepas dari dua keterangan di atas lalu terdakwa meminta kepada saksi RIDUWAN IBRAHIM. SIP.MBA, untuk Back up dana sepenuhnya untuk mengurus perijinan tersebut sampai selesai bisa produksi, dan terdakwa menjanjikan setelah seluruh perizinan selesai, saksi dijanjikan Terdakwa Ria Hamria Pajattangi akan mendapatkan kompensasi pembagian 80% saham di PT. Mariogi Kharisma Jaya, namun tidak pernah dilaksanakan;
- Bahwa, benar kemudian secara bertahap sesuai kebutuhan, terdakwa meminta uang kepada saksi RIDUWAN IBRAHIM. SIP.MBA, dengan berbagai alasan dan uang yang sudah diserahkan bertahap jumlah kurang lebih Rp.8.610.000.000.- (delapan miliar enam ratus sepuluh juta rupiah). Saksi RIDUWAN IBRAHIM. SIP.MBA, menyerahkan uang secara bertahap ada yang ditransfer ke rekening pribadi terdakwa di Bank BNI Norek 0806197387 dan Bank Mandiri Norek 123 00 0580934 0, via ATM dan ada yang diserahkan secara tunai tidak melalui transfer dan dibuatkan kwitansi;
- Bahwa, benar pada kwitansi saksi ALI SAID THALIB dan saksi H.WISNU SOUHARJO ikut bertanda tangan sebagai saksi pada kwitansi tersebut akan

Putusan Nomor 691/Pid.B/2019/PN JKT.SEL
Halaman 34 dari 53 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi pada saat penyerahan uang saksi RIDUWAN IBRAHIM, SIP. MBA kepada Terdakwa, saksi ALI SAID THALIB dan saksi H.WISNU SOUHARJO tidak melihat secara langsung fisik uangnya karena mereka tidak bersama-sama berada pada saksi RIDUWAN IBRAHIM, SIP. MBA dan saksi RIDUWAN IBRAHIM, SIP. MBA hanya berkata penyerahan uangnya sudah selesai;

- Bahwa, benar saksi RIDUWAN IBRAHIM, SIP. MBA, saksi ALI SAID THALIB dan saksi H.WISNU SOUHARJO tidak mengetahui, apakah uang itu sudah dipergunakan untuk mengurus surat-surat atau belum, sampai sekarang Terdakwa tidak menyerahkan perusahaan berikut surat suratnya kepada saksi RIDUWAN IBRAHIM, SIP. MBA dan sesuai kesepakatan perusahaan dan surat surat ijin akan diserahkan kepada saksi akhir bulan Desember 2013;
- Bahwa, benar terdakwa pernah menunjukan lahannya sekitar 10.000 hektar di Kab. Kapuas Kalimantan Tengah kepada asisten saksi RIDUWAN IBRAHIM, SIP. MBA, bernama saksi ALI SAID THALIB dan saksi WISNU SOEHARJO, tetapi terdakwa tidak memperlihatkan surat-suratnya;
- Bahwa, benar pada hari Senin tanggal 13 Mei 2013, saksi RIDUWAN IBRAHIM, SIP. MBA bersama Terdakwa pernah sama-sama menghadap ke Notaris EDI PRIYONO untuk dibuatkan Akta pemindahan perusahaan PT. Mariogi Kharisma Jaya dan pengalihan Jual beli Saham. Pada saat menghadap Notaris sudah sama-sama membubuhkan paraf dan tanda tangan pada Berita Acara Rapat dan jual beli saham untuk dibuatkan Aktanya, tetapi sampai sekarang belum bisa diselesaikan. Terdakwa menjanjikan masih ada satu orang lagi yang belum tanda tangan, tetapi saksi RIDUWAN IBRAHIM, SIP. MBA tidak mengetahui yang diajukan oleh terdakwa, hanya mengatakan masih saudaranya dan Terdakwa yang tanggung jawab sepenuhnya;
- Bahwa, benar rincian penyerahan uang secara bertahap kepada terdakwa sebagai berikut
 - Tanggal 5 April 2013 sebesar Rp. 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) bukti Formulir kiriman uang bank BNI.
 - Tanggal 22 April 2013 sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) bukti kwitansi
 - Tanggal 22 April 2013 sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) bukti Formulir kiriman uang BNI. --
 - Tanggal 23 April 2013 sebesar Rp. 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) bukti Aplikasi transfer bank Mandiri. -
 - Tanggal 7 Mei 2013 sebesar Rp. 2.000.000.000.- (dua milyar rupiah) bukti kwitansi.

Putusan Nomor 691/Pid.B/2019/PN JKT.SEL
Halaman 35 dari 53 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 8 Mei 2013 sebesar Rp. 2.000.000.000.- (dua milyar rupiah) bukti transfer Bank BNI.
- Tanggal 29 Mei 2013 sebesar Rp. 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) bukti kwitansi.
- Tanggal 29 Mei 2013 sebesar Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah) bukti Formulir pemindah bukuan BNI.
- Tanggal 17 Juni 2013 sebesar Rp. 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) bukti kwitansi.
- Tanggal 2 Agustus 2013 sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) bukti kwitansi
- Tanggal 26 Agustus 2013 sebesar Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah) bukti Aplikasi Transfer mandiri.
- Tanggal 7 Oktober 2013 sebesar Rp. 40.000.000.- (empat puluh juta rupiah) bukti Aplikasi transfer mandiri.
- Tanggal 28 Oktober 2013 sebesar Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) bukti tanda terima yang ditulis RIA HAMRIA PAJATTANGI.
- Tanggal 30 Oktober 2013 sebesar Rp. 195.000.000.- (seratus sembilan puluh lima juta rupiah) bukti Formulir pemindah bukuan Bank BNI.
- Bahwa, benar Terdakwa membantah telah menerima uang dari saksi RIDUWAN IBRAHIM, SIP.,MBA sebanyak Rp.8.610.000.000.- (delapan miliar enam ratus sepuluh juta rupiah) memang benar ketika kepada terdakwa diperlihatkan bukti surat berupa 4(empat) lembar kwitansi adalah tanda tangannya sedangkan prosesnya kwitansi ditanda tangani dulu baru dananya ditransfer melalui bank berupa uang fisik tidak ada, jadi uang yang terdakwa terima dari saksi RIDUWAN IBRAHIM, SIP.,MBA sejumlah Rp. 4.535.000.000.- (empat miliar lima ratus tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa, benar menurut Terdakwa uang yang sudah diterimanya dari saksi RIDUWAN IBRAHIM. SIP.MBA untuk keperluan biaya pengurusan ijin, IJIP PRODUKSI, TAMBANG, REN REKLAMASI, AMDAL, CNC dan IJIN PINJAM PAKAI KAWASAN HIUTAN DARI KANTOR GUBERNUR SAMPAI MENTERI KEHUTANAN. Kemudian pada tanggal 18 November 2013 terdakwa mengembalikan ke saksi RIDUWAN IBRAHIM.SIP.MBA sebesar Rp. 750.000.000.- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Dan terdakwa juga memberikan kepada saksi ALI SAID orangnya saksi RIDUWAN IBRAHIM.SIP.MBA sebesar Rp. 358.500.000.- (tiga ratus lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan kepada saksi WISNU SOEHARDJO sebesar Rp. 287.000.000.- (dua ratus delapan puluh tujuh juta rupiah) sebagai uang komisi. Sehingga terdakwa menerima uang dari saksi RIDUWAN IBRAHIM, SIP, MBA

Putusan Nomor 691/Pid.B/2019/PN JKT.SEL
Halaman 36 dari 53 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya tinggal Rp.3.159.500.000.- (tiga miliar seratus lima puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa, benar menurut saksi RIDUWAN IBRAHIM, SIP.,MBA sampai akhir penyerahan uang pada bulan Desember 2013 ternyata terdakwa tidak menjual sahamnya sebanyak 80 % kepada saksi saksi RIDUWAN IBRAHIM, SIP.,MBA dan tidak menyerahkan surat-surat yang diurus kepada saksi RIDUWAN IBRAHIM, SIP.,MBA semua izin-izin PT. Maryogi Kharsima Jaya belum juga selesai. Pada tahun 2017, setelah 4 tahun sejak penyerahan uang kepada Terdakwa, saksi RIDUWAN IBRAHIM, SIP.,MBA kembali menanyakan perihal penyelesaian semua perizinan PT. Mariogi Kharsima Jaya;
- Bahwa, benar saksi RIDUWAN IBRAHIM, SIP. MBA pernah menerima uang sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dari terdakwa, akan tetapi uang tersebut bukan untuk cicilan pembayaran melainkan uang survey, sedangkan menurut terdakwa uang itu merupakan uang cicilan pembayaran dari yang telah diterimanya;
- Bahwa, benar adanya Akta Notaris Nomor 03 Jual Beli Saham dibuat tanggal 3 Agustus 2017, Akta Notaris Nomor 04 Akta Perjanjian dibuat 15 September 2017 dan Akta Notaris No. 36 Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham dibuat tanggal 31 Agustus 2017, akan tetapi akta tersebut dibuat setelah adanya laporan polisi;
- Bahwa, benar terhadap Akta Notaris Nomor 03 Jual Beli Saham dibuat tanggal 3 Agustus 2017, Akta Notaris Nomor 04 Akta Perjanjian dibuat 15 September 2017 dan Akta Notaris No. 36 Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham dibuat tanggal 31 Agustus 2017, menurut saksi RIDUWAN IBRAHIM, SIP. MBA tidak ada kaitannya dengan perkara ini karena PT. Pelita Jaya Prima bukan merupakan milik terdakwa Ria Hamria Pajjatangi;
- Bahwa, benar sedangkan menurut Terdakwa, terhadap Akta Notaris Nomor 03 Jual Beli Saham dibuat tanggal 3 Agustus 2017, Akta Notaris Nomor 04 Akta Perjanjian dibuat 15 September 2017 adalah merupakan pembayaran dari uang yang telah diterimanya sebanyak lebih kurang Rp.4 Milyar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu kesatu melanggar pasal 378 KUHP atau kedua melanggar pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa meskipun dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk Alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih dulu dakwaan kesatu yaitu melanggar Pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

Putusan Nomor 691/Pid.B/2019/PN JKT.SEL
Halaman 37 dari 53 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang siapa;
2. dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum,
3. dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong,
4. membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;

Ad. 1 Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barangsiapa*" adalah setiap orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang sehat akal pikirannya dan dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas apa yang diperbuatnya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa RIA HAMRIA PAJJATANGI, oleh Penuntut Umum dihadapkan sebagai Terdakwa dipersidangan dan pada awal persidangan telah membenarkan identitas lengkap dirinya sebagaimana dalam surat dakwaan dan sesuai pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini berlangsung tidak terdapat tanda-tanda pada diri Terdakwa yang mengindikasikan Terdakwa tidak sehat akal pikirannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sehat akal pikirannya dan dapat bertanggung jawab di hadapan hokum;

Menimbang, bahwa memang dalam praktek peradilan di Indonesia terdapat dua pendapat, dimana pendapat pertama menyatakan bahwa "*barangsiapa*" merupakan unsur delik, sedangkan pendapat yang kedua menyatakan bahwa bukan merupakan unsur delik;

Menimbang, bahwa pendapat pertama yang menyatakan "*barangsiapa*" merupakan unsur delik maka harus dibuktikan di muka persidangan dengan alat-alat bukti yang menjelaskan bahwa benar orang yang dihadapkan ke persidangan sebagai Terdakwa tersebut adalah benar-benar sebagai pelaku delik tersebut, sedangkan pendapat kedua yang menyatakan bahwa "*barangsiapa*" tidak merupakan unsur delik melainkan unsur dari pasal, dimana pada setiap pasal selalu diawali dengan "*barangsiapa*", hal itu sudah cukup menunjukkan sebagai pelaku tindak pidana ketika oleh Penyidik disangka, oleh Penuntut Umum didakwa di persidangan dan dituntut, sehingga tidak memerlukan pembuktian, cukup yang dibuktikan adalah perbuatannya saja;

Menimbang, bahwa dalam Ilmu Hukum Pidana juga tidak secara tegas dijelaskan tentang hal tersebut, sehingga di dalam praktek kedua pendapat di atas dipergunakan, hal tersebut tergantung dari kasus yang dihadapi, jika ada sangkalan bahwa Terdakwa tersebut bukan sebagai pelaku delik, tetapi orang lain, maka perlu pembuktian untuk mematahkan sangkalan/ alibi dari Terdakwa tersebut;

Putusan Nomor 691/Pid.B/2019/PN JKT.SEL
Halaman 38 dari 53 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan alibi, tetapi Terdakwa hanya mempertahankan apa yang dilakukannya bukan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka “*barangsiapa*” tidak perlu dibuktikan dengan alat bukti lain selain dari identitas Terdakwa yang diakui dan dibenarkan pula para saksi ditambah dengan pengamatan Majelis selama pemeriksaan berlangsung di persidangan ternyata Terdakwa cakap dan mampu bertindak, serta bertanggung jawab menurut hukum;

Ad. 2 Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum,

Menimbang, bahwa menurut doktrin “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” Secara sederhana penjelasan dari unsur ini yaitu tujuan terdekat dari pelaku artinya pelaku hendak mendapatkan keuntungan. Keuntungan itu adalah tujuan utama pelaku dengan jalan melawan hukum, Dengan demikian maksud ditujukan untuk menguntungkan dan melawan hukum, sehingga pelaku harus mengetahui bahwa keuntungan yang menjadi tujuannya itu harus bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan benar awal kejadiannya ada rencana kerjasama bidang pertambangan batu bara di Kab. Kapuas Kalimantan Tengah pada awal tahun 2013 antara Terdakwa dengan saksi RIDUWAN IBRAHIM. SIP.MBA karena Perusahaan Terdakwa mau mencari pendanaan untuk pembiayaan izin tambang lalu saksi RIDUWAN IBRAHIM. SIP.MBA diperkenalkan oleh saksi ALI SAID kepada terdakwa RIA HAMRIA PAJATTANGI di awal tahun 2013 tersebut;

Menimbang, bahwa di bulan Januari 2013 diadakan pertemuan di Pondok Indah Mall, Gandaria City Jakarta Selatan dan di City Lofts Jakarta Pusat antara Terdakwa dengan saksi RIDUWAN IBRAHIM. SIP.MBA dan menurut saksi RIDUWAN IBRAHIM. SIP.MBA, Terdakwa juga mengaku sudah memiliki sekitar lima buah perusahaan yang bergerak bidang eksplorasi, tiga perusahaan di Kab. Kapuas Kalimantan Tengah dan dua perusahaan di Kalimantan Timur tetapi belum memiliki SIUP, NPWP, TDP, IUP EXPLORASI, IUP PRODUKSI, REN TAMBANG, REN REKLAMSI, AMDAL, CNC dan IJIN PINJAM PAKAI DARI KANTOR GUBERNUR SAMPAI MENTERI KEHUTANAN dengan alasan tidak memiliki biaya untuk modal kepengurusannya dan Terdakwa berjanji akan menyelesaikan tuntas semua izin-izin selama dalam tempo selama 9 hingga 11 bulan;

Menimbang, bahwa Terdakwa sendiri menerangkan selain izin di atas masih diperlukan izin-izin peningkatan dari pemerintah yang harus diurus dan dimiliki antara lain Study kelayakan, bayar pajak PBB ada dua bayar onsor dan tubuh bumi, laporan Rencana kerja teknik likungan, ijin Rencana kerja anggaran biaya, laporan

Putusan Nomor 691/Pid.B/2019/PN JKT.SEL
Halaman 39 dari 53 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penutupan tambang, laporan paska tambang, laporan eksplorasi, rekom Bupati untuk ijin penggunaan kawasan hutan dari Bupati ke Gubernur, dari Gubernur ke Dirjen

Mineral dan Batubara, sampai ke kementerian kehutanan dan lingkungan hidup berupa ijin eksplorasi dan eksploitasi, membayar dan membuat laporan jaminan reklamasi, jaminan paska tambang, ijin ekspor terbatas, ijin penumpukan BBM dan blasting, ijin surat keterangan asal barang, IUJP operasi produksi, CNC. Dan mengurus perijinan tersebut paling cepat selesai bisa 10 tahun;

Menimbang, bahwa dengan alasan tidak memiliki biaya untuk modal kepengurusannya lalu terdakwa meminta kepada saksi RIDUWAN IBRAHIM. SIP.MBA, untuk Back up dana sepenuhnya untuk mengurus perijinan tersebut dan Terdakwa berjanji akan menyelesaikan tuntas semua izin-izin selama dalam tempo 9 hingga 11 bulan apabila selesai bisa produksi Terdakwa menjanjikan kepada saksi RIDUWAN IBRAHIM. SIP.MBA akan memberi kompensasi pembagian 80% saham di PT. Mariogi Kharisma Jaya;

Menimbang, bahwa kemudian secara bertahap sesuai kebutuhan, Terdakwa meminta uang kepada saksi RIDUWAN IBRAHIM. SIP.MBA, dengan berbagai alasan dan uang yang sudah diserahkan bertahap jumlah kurang lebih Rp.8.610.000.000.- (delapan miliar enam ratus sepuluh juta rupiah). Saksi RIDUWAN IBRAHIM. SIP.MBA, menyerahkan uang secara bertahap ada yang ditransfer ke rekening pribadi terdakwa di Bank BNI Norek 0806197387 dan Bank Mandiri Norek 123 00 0580934 0, via ATM dan ada yang diserahkan secara tunai tidak melalui transfer dan dibuatkan kwitansi;

Menimbang, bahwa adapun Penuntut Umum membuktikan rincian penyerahan uang secara bertahap oleh saksi RIDUWAN IBRAHIM. SIP.MBA, kepada Terdakwa sebagai berikut

- Tanggal 5 April 2013 sebesar Rp. 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) bukti Formulir kiriman uang bank BNI.
- Tanggal 22 April 2013 sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) bukti kwitansi
- Tanggal 22 April 2013 sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) bukti Formulir kiriman uang BNI. --
- Tanggal 23 April 2013 sebesar Rp. 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) bukti Aplikasi transfer bank Mandiri. -
- Tanggal 7 Mei 2013 sebesar Rp. 2.000.000.000.- (dua milyar rupiah) bukti kwitansi.
- Tanggal 8 Mei 2013 sebesar Rp. 2.000.000.000.- (dua milyar rupiah) bukti transfer Bank BNI.

Putusan Nomor 691/Pid.B/2019/PN JKT.SEL
Halaman 40 dari 53 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 29 Mei 2013 sebesar Rp. 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) bukti kwitansi.
- Tanggal 29 Mei 2013 sebesar Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah) bukti Formulir pemindah bukuan BNI.
- Tanggal 17 Juni 2013 sebesar Rp. 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) bukti kwitansi.
- Tanggal 2 Agustus 2013 sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) bukti kwitansi.
- Tanggal 26 Agustus 2013 sebesar Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah) bukti Aplikasi Transfer mandiri.
- Tanggal 7 Oktober 2013 sebesar Rp. 40.000.000.- (empat puluh juta rupiah) bukti Aplikasi transfer mandiri.
- Tanggal 28 Oktober 2013 sebesar Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) bukti tanda terima yang ditulis RIA HAMRIA PAJATTANGI.
- Tanggal 30 Oktober 2013 sebesar Rp. 195.000.000.- (seratus sembilan puluh lima juta rupiah) bukti Formulir pemindah bukuan Bank BNI.

Menimbang, bahwa namun terhadap bukti-bukti tersebut dibantah sebagian oleh Terdakwa, memang benar ketika kepada Terdakwa diperlihatkan bukti surat berupa 4(empat) lembar kwitansi adalah tanda tangannya sedangkan prosesnya kwitansi ditanda tangani dulu baru dananya ditransfer melalui bank, berupa uang fisik tidak ada, jadi uang yang Terdakwa terima dari saksi RIDUWAN IBRAHIM, SIP.,MBA hanya sejumlah Rp. 4.535.000.000.- (empat miliar lima ratus tiga puluh lima juta rupiah) bukan sebanyak Rp.8.610.000.000.- (delapan miliar enam ratus sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap hal ini, memang saksi ALI SAID THALIB dan saksi WISNU SOEHARJO menerangkan tidak melihat adanya uang secara fisik pada saat dibuat kwitansi meskipun para saksi ikut bertanda tangan sebagai saksi pada saat dibuat kwitansi tersebut, setelah itu saksi RIDUWAN IBRAHIM. SIP.MBA, dan Terdakwa pergi ke Bank lalu saksi RIDUWAN IBRAHIM. SIP.MBA, mengatakan penyerahan uang sudah terlaksana;

Menimbang, bahwa untuk hal ini juga saksi ade charge Nurdiansyah menerangkan uang diberikan bertahap, pertama di Pondok Indah Mall yang datanya saksi punya untuk file secara transfer tetapi tidak ada kwitansi, yang mentransfer itu adalah Pak Riduwan kepada Bu Ria, diterima secara uang fisik tidak pernah ada;

Menimbang, bahwa terhadap hal ini diperoleh fakta hukum meskipun Terdakwa membantah telah menerima uang dari saksi RIDUWAN IBRAHIM, SIP. MBA bukan sebanyak Rp.8.610.000.000.- (delapan miliar enam ratus sepuluh juta

Putusan Nomor 691/Pid.B/2019/PN JKT.SEL
Halaman 41 dari 53 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) namun paling tidak benar adanya Terdakwa telah menrima uang dari saksi RIDUWAN IBRAHIM, SIP. MBA sejumlah Rp. 4.535.000.000.- (empat miliar lima ratus tiga puluh lima juta rupiah) sebagaimana bukti transfer yang diajukan disidang;

Menimbang, bahwa menurut Terdakwa uang yang sudah diterimanya untuk keperluan biaya pengurusan ijin, IJP PRODUKSI, TAMBANG, REN REKLAMASI, AMDAL, CNC dan IJIN PINJAM PAKAI KAWASAN HIUTAN DARI KANTOR GUBERNUR SAMPAI MENTERI KEHUTANAN. Dan pada tanggal 18 November 2013 terdakwa mengembalikan ke saksi RIDUWAN IBRAHIM.SIP.MBA sebesar Rp. 750.000.000.- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Dan terdakwa juga memberikan kepada saksi ALI SAID orangnya saksi RIDUWAN IBRAHIM.SIP.MBA sebesar Rp. 358.500.000.- (tiga ratus lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan kepada saksi WISNU SOEHARDJO sebesar Rp. 287.000.000.- (dua ratus delapan puluh tujuh juta rupiah) sebagai uang komisi;

Menimbang, bahwa tentang uang sebesar Rp. 750.000.000.- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) (vide bukti T-20) yang pernah diserahkan Terdakwa kepada saksi RIDUWAN IBRAHIM, SIP. MBA dibenarkan oleh saksi RIDUWAN IBRAHIM, SIP. MBA akan tetapi uang tersebut bukan untuk cicilan pembayaran melainkan uang survey namun yang penting bagi saksi RIDUWAN IBRAHIM, SIP.,MBA sampai akhir penyerahan uang pada bulan Desember 2013 ternyata Terdakwa tidak memberi sahamnya sebanyak 80 % kepada saksi RIDUWAN IBRAHIM, SIP.,MBA dan tidak pula menyerahkan surat-surat yang diurus oleh Terdakwa kepada saksi RIDUWAN IBRAHIM, SIP.,MBA. Pada tahun 2017, setelah 4 tahun sejak penyerahan uang kepada Terdakwa, saksi RIDUWAN IBRAHIM, SIP.,MBA kembali menanyakan perihal penyelesaian semua perizinan PT. Maryogi Kharsima Jaya ternyata semua izin-izin PT. Maryogi Kharsima Jaya belum juga selesai.Terhadap uang fee yang disebutkan Terdakwa ada diberikan kepada saksi WISNU SOEHARDJO, hal ini juga dibantah saksi WISNU SOEHARDJO;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa menyerahkan bukti bukti T-1 sampai T-19 kecuali bukti T-2 dan T-3 tidak ada menggambarkan adanya sejumlah biaya-biaya yang telah dikeluarkan Terdakwa akan tetapi yang paling penting bagi saksi RIDUWAN IBRAHIM. SIP.MBA adalah izin-izin dimaksud belum diperlihatkan atau belum diberi kepada saksi RIDUWAN IBRAHIM. SIP.MBA paling tidak sampai akhir tahun 2013 sebagaimana yang dijanjikan Terdakwa pada saat dibuat kesepakatan dengan saksi RIDUWAN IBRAHIM. SIP.MBA diawal-awal pertemuan tahun 2013 dimana Terdakwa berjanji akan menyelesaikan tuntas semua izin-izin selama dalam tempo 9 hingga 11 bulan bahkan sampai 4(empat) tahun kemudian di tahun 2017 izin-izin tersebut tidak juga bisa diperlihatkan atau tidak disampaikan atau juga tidak diberikan kepada saksi RIDUWAN IBRAHIM. SIP.MBA selaku orang

Putusan Nomor 691/Pid.B/2019/PN JKT.SEL
Halaman 42 dari 53 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membiayai pengurusan izin-izin dimaksud dan Terdakwa tidak juga memberi kompensasi pembagian 80% saham di PT. Mariogi Kharisma Jaya kepada saksi RIDUWAN IBRAHIM. SIP.MBA;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas maka disimpulkan perbuatan Terdakwa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3 Unsur dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong;

Menimbang, bahwa dalam unsur ketiga ini terdiri dari beberapa perbuatan bersifat alternatif, dengan pengertian salah satu saja perbuatan tersebut ada dilakukan maka unsur telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap adanya beberapa perbuatan itu, Majelis Hakim akan mengilustrasikan satu diantaranya yaitu perkataan-perkataan bohong dimana Hoge Raad dalam arrestnya 8 Maret 1926 (Soenarto Soerodibrooto, 1992 : 245), bahwa :“Terdapat suatu rangkaian kebohongan jika antara berbagai kebohongan itu terdapat suatu hubungan yang sedemikian rupa dan kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain sehingga mereka secara timbal balik menimbulkan suatu gambaran seolah-olah merupakan suatu kebenaran”. Jadi rangkaian kebohongan itu harus diucapkan secara tersusun, sehingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima seolah-olah logis dan benar.

Menimbang, bahwa sebagaimana duduk perkara yang sudah dipertimbangkan di unsur kedua yang actus reus-nya adalah: di awal tahun 2013 pada saat Terdakwa bertemu dengan saksi RIDUWAN IBRAHIM. SIP.MBA mengatakan diperlukan izin-izin dalam rangka eksplorasi PT. Maryogi Kharisma Jaya yang harus diurus dan dimiliki antara lain SIUP, NPWP, TDP, IUP EXPLORASI, IUP PRODUKSI, REN TAMBANG, REN REKLAMSI, AMDAL, CNC dan IJIN PINJAM PAKAI DARI KANTOR GUBERNUR SAMPAI MENTERI KEHUTANAN dimana Terdakwa berjanji akan menyelesaikan tuntas semua izin-izin selama dalam tempo 9 hingga 11 bulan, akan tetapi nyatanya sampai akhir Desember 2013 bahkan sampai 4(empat) tahun berikutnya yaitu tahun 2017 izin-izin tersebut tidak diperlihatkan atau tidak disampaikan atau juga tidak diberikan kepada saksi RIDUWAN IBRAHIM. SIP.MBA;

Menimbang, bahwa padahal Terdakwa sendiri menerangkan selain izin di atas masih diperlukan izin-izin peningkatan dari pemerintah yang harus diurus dan dimiliki antara lain Study kelayakan, bayar pajak PBB, laporan Rencana kerja teknik likungan, ijin Rencana kerja anggaran biaya, laporan penutupan tambang, laporan paska tambang, laporan eksplorasi, rekom Bupati untuk ijin penggunaan kawasan hutan dari Bupati ke Gubernur, dari Gubernur ke Dirjen Mineral dan Batubara, sampai ke Kementrian Kehutanan dan Lingkungan Hidup berupa ijin eksplorasi dan

Putusan Nomor 691/Pid.B/2019/PN JKT.SEL
Halaman 43 dari 53 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksploitasi, membayar dan membuat laporan jaminan reklamasi, jaminan paska tambang, ijin ekspor terbatas, ijin penumpukan BBM dan blasting, ijin surat keterangan asal barang, IUJP operasi produksi, CNC. Dan mengurus perijinan tersebut paling cepat selesai bisa 10 tahun;

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa mengatakan apabila izin-izin selesai bisa produksi Terdakwa menjanjikan kepada saksi RIDUWAN IBRAHIM. SIP.MBA akan memberi kompensasi pembagian 80% saham di PT. Mariogi Kharisma Jaya namun kompensasi tersebut tidak terlaksana padahal Terdakwa sendiri harusnya menyadari setelah beberapa kali dilakukan perubahan anggaran dasar PT Mariogi Kharisma Jaya saham Terdakwa di PT Maryogi Kharisma Jaya hanya 5% (vide bukti T-25 berupa Akta No.140, tanggal 29 Juli 2011 beserta SK Pengesahannya), jadi bagaimana mungkin Terdakwa bisa memberikan kompensasi kepada saksi RIDUWAN IBRAHIM. SIP.MBA sebanyak 80%;

Menimbang, bahwa dari keadaan di atas disimpulkan telah terdapat adanya berupa rangkaian perkataan-perkataan bohong yang dilakukan Terdakwa dalam hal pengurusan izin-izin yang dijanjikan Terdakwa kepada saksi RIDUWAN IBRAHIM. SIP.MBA yang mens rea-nya terletak pada janji akan menyelesaikan tuntas semua izin-izin selama dalam tempo 9 hingga 11 bulan, akan tetapi nyatanya sampai akhir Desember 2013 bahkan sampai 4(empat) tahun berikutnya yaitu 2017 izin-izin tersebut tidak diperlihatkan atau tidak disampaikan atau juga tidak diberikan kepada saksi RIDUWAN IBRAHIM. SIP.MBA plus akan memberi kompensasi pembagian 80% saham di PT. Mariogi Kharisma Jaya padahal disadari saham Terdakwa hanya ada 5%;

Menimbang, bahwa dari keadaan di atas maka disimpulkan telah terjadi adanya rangkaian perkataan bohong yang dilakukan Terdakwa, oleh karena itu unsur ketiga ini juga telah terpenuhi menurut hukum dan keyakinan;

Ad.4. Unsur membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa "membujuk" yaitu menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang, atau memberi utang, atau menghapus utang. Dalam perbuatan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang diisyaratkan adanya hubungan kausal antara alat penggerak dan penyerahan barang. Hal ini dipertegas oleh Hoge Raad dalam arrestnya Tanggal 25 Agustus 1923 (Soenarto Soerodibroto, 1992 : 242) bahwa : "Harus terdapat suatu hubungan sebab musabab antara upaya yang digunakan dengan penyerahan yang dimaksud dari itu. Penyerahan suatu barang yang terjadi sebagai akibat penggunaan alat-alat penggerak sehingga orang tersebut terpedaya karenanya, penggerak itu harus menimbulkan dorongan dalam jiwa seseorang sehingga orang tersebut menyerahkan sesuatu barang." ;

Putusan Nomor 691/Pid.B/2019/PN JKT.SEL
Halaman 44 dari 53 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa yang sudah diuraikan dalam unsur kedua dan ketiga dimana awal kejadiannya awal tahun 2013 Perusahaan Terdakwa PT Mariogi Kharisma Jaya mau mencari pendanaan untuk pembiayaan izin tambang lalu saksi RIDUWAN IBRAHIM. SIP.MBA diperkenalkan oleh saksi ALI SAID kepada terdakwa RIA HAMRIA PAJATTANGI dilanjutkan dengan pertemuan di Pondok Indah Mall, Gandaria City Jakarta Selatan dan di City Lofts Jakarta Pusat antara Terdakwa dengan saksi RIDUWAN IBRAHIM. SIP.MBA yang menurut saksi RIDUWAN IBRAHIM. SIP.MBA, Terdakwa mengaku untuk PT Maryogi Kharisma Jaya memerlukan izin-izin lanjutan yang memerlukan biaya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa berjanji akan menyelesaikan tuntas semua izin-izin selama dalam tempo 9 hingga 11 bulan, setelah itu kepada saksi RIDUWAN IBRAHIM. SIP.MBA akan diberi kompensasi pembagian 80% saham di PT. Mariogi Kharisma Jaya dan untuk semua itu Terdakwa minta biaya-biaya yang diperlukan lalu oleh saksi RIDUWAN IBRAHIM. SIP.MBA telah memberikan uang sebanyak Rp.8.610.000.000.- (delapan miliar enam ratus sepuluh juta rupiah) atau paling tidak yang diakui Terdakwa hanya sejumlah Rp. 4.535.000.000.- (empat miliar lima ratus tiga puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari keadaan di atas disimpulkan adanya sebab berupa perbuatan menggerakkan yaitu kata-kata Terdakwa berupa janji akan menyelesaikan tuntas semua izin-izin dalam tempo 9 hingga 11 bulan setelah itu kepada saksi RIDUWAN IBRAHIM. SIP.MBA akan diberi kompensasi pembagian 80% saham di PT. Maryogi Kharisma Jaya sehingga orang lain yaitu saksi RIDUWAN IBRAHIM. SIP.MBA menyerahkan sejumlah barang berupa uang paling tidak yang diakui Terdakwa sejumlah Rp. 4.535.000.000.- (empat miliar lima ratus tiga puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang berupa uang sebagaimana dimaksud unsur keempat ini juga telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang mengatakan perbuatan Terdakwa tidak dapat terbukti dengan dalil hanya berasal dari keterangan tunggal saksi RIDUWAN IBRAHIM. SIP.MBA dipertimbangkan bahwa apa yang diterangkan saksi RIDUWAN IBRAHIM. SIP.MBA telah didukung bukti lain yaitu keterangan saksi ALI SAID, saksi WISNU SOEHARDJO dan keterangan Terdakwa sendiri yang merupakan alat bukti serta barang bukti seperti tanda bukti pengiriman transfer uang dan Akta No.140, tanggal 29 Juli 2011 beserta SK Pengesahannya, maka nota pembelaan tentang hal ini haruslah ditolak;

Putusan Nomor 691/Pid.B/2019/PN JKT.SEL
Halaman 45 dari 53 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang Akta Notaris Nomor 03 Jual Beli Saham dibuat tanggal 3 Agustus 2017, Akta Notaris Nomor 04 Akta Perjanjian dibuat 15 September 2017 dan Akta Notaris No. 36 Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham dibuat tanggal 31 Agustus 2017 yang menurut Terdakwa merupakan pembayaran dari uang yang telah diterimanya sebanyak lebih kurang Rp.4 Milyar, hal ini dibantah oleh saksi RIDUWAN IBRAHIM, SIP. MBA mengatakan tidak ada kaitannya dengan perkara ini karena PT. Pelita Jaya Prima bukan merupakan milik terdakwa Ria Hamria Pajjatangi;

Menimbang, bahwa telah ternyata ketiga akta itu dibuat pada tahun 2017 sedangkan yang menjadi materi pokok perkara ini adalah perbuatan Terdakwa dalam rentang waktu Januari 2013 sampai Desember 2013 untuk mengurus izin-izin dan penyerahan kompensasi 80% saham PT Maryogi Kharisma Jaya kepada saksi RIDUWAN IBRAHIM, SIP. MBA yang tidak terlaksana, oleh karena itu terhadap ketiga Akta tersebut haruslah dikesampingkan. Jikapun Terdakwa akan mempertahankan hak-haknya terhadap ketiga Akte tersebut dapat dilakukan setelah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Nota Pembelaan dan Duplik Penasehat Hukum Terdakwa yang mengatakan perkara yang dialami Terdakwa merupakan peristiwa yang masuk dalam ranah hukum perdata, menurut hemat Majelis Hakim a quo tidaklah tepat karena yang menjadi pokok masalah perkara ini adalah tentang actus reus dan mens rea perbuatan Terdakwa atas janji-janji yang dilakukan sebagaimana dipertimbangkan dalam semua unsur di atas yang telah terpenuhi menurut hukum dan keyakinan, oleh karena itu Nota Pembelaan ini harus pula ditolak;

Menimbang, bahwa demikian pula halnya Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang menguraikan tentang berkas perkara Terdakwa sejatinya tidak memenuhi syarat formil dan materiil yang disyaratkan pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP telah ditanggapi oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Repliknya benar terhadap keberatan ini merupakan bagian keberatan atau eksepsi yang diajukan setelah pembacaan dakwaan dan terhadap keberatan tersebut telah pula diperiksa dan diputus dengan Putusan Sela Nomor 691/Pid.B/2019/PN JKT.SEL tanggal 29 Juli 2019, oleh karena itu Nota Pembelaan ini juga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dari semua pertimbangan di atas pada akhirnya dinyatakan semua unsur dari Pasal 378 KUHP dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi menurut hukum, maka Terdakwa RIA HAMRIA PAJATTANGI haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN", oleh karena itu Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Putusan Nomor 691/Pid.B/2019/PN JKT.SEL
Halaman 46 dari 53 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena dakwaan alternatif kesatu telah terbukti maka dakwaan alternatif kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, sedangkan pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari tahanan yang dijalani maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

A. Yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum :

1. Foto copy Keputusan Bupati Kapuas Nomor : 181/DISTAMBEN Tahun 2012 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Mariogi Kharisma Jaya (tahap kegiatan eksplorasi).
2. Formulir pengiriman uang Bank BNI tanggal 3 April 2013 sebesar Rp. 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah).
3. Kwitansi tanggal 22 April 2012 sejumlah Rp. 1.000.000.000.- (satu miliar rupiah) untuk pembayaran uang titipan pembuatan IUP eksplorasi dan IUP Produksi Kab. Kapuas.
4. Formulir pengiriman uang Bank BNI tanggal 22 April 2013 sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu miliar rupiah)
5. Aplikasi transfer Bank Mandiri tanggal 23 April 2013 sebesar Rp. 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah)
6. Kwitansi tanggal 7 Mei 2013 sejumlah Rp. 2.000.000.000.- (dua miliar rupiah) untuk pembayaran uang titipan pembelian kepemilikan saham PT. Mariogi Kharisma Jaya sebanyak 80 % dari 100 %
7. Formulir pemindah bukuan Bank BNI tanggal 8 Mei 2013 jumlah Rp. 2.000.000.000.- (dua miliar rupiah) uang titipan sementara.
8. Kwitansi tanggal 29 Mei 2013 jumlah Rp. 500.000.000.- (lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran pengurusan surat- surat PT. Mariogi Kharisma Jaya.
9. Formulir pemindah bukuan Bank BNI sebesar Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah).
10. Kwitansi tanggal 17 Juni 2013 jumlah Rp. 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) untuk pembayaran pengambil alihan PT. Mariogi Kharisma Jaya.
11. Kwitansi tanggal 2 Agustus 2013 jumlah Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran tak over PT. Mariogi Kharisma Jaya.
12. Aplikasi transfer Bank Mandiri tanggal 26 Agustus 2013 sebesar Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah).

Putusan Nomor 691/Pid.B/2019/PN JKT.SEL
Halaman 47 dari 53 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Aplikasi transfer Bank Mandiri tanggal 7 Oktober 2013 sebesar Rp. 40.000.000.- (empat puluh juta rupiah).
14. Formulir pemindah bukuan Bank BNI tanggal 30 Oktober 2013 sebesar Rp. 195.000.000.- (seratus sembilan puluh lima juta rupiah)
15. IPP (Izin pinjam pakai) Eksplorasi tanggal 28 Oktober 2013 sebesar Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah).
- B. Yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa terlampir dalam Nota Pembelaannya:
 1. Fotocopy Biaya Akte PT. Mariogi Kharisma Jaya tanggal 15 Nopember 2013, diberi tanda bukti T- 1;
 2. Fotocopy Biaya Pembayaran Pembuatan Laporan-Laporan ke Dinas Pertambangan Kab. Kapuas sehubungan dengan Izin-izin Pertambangan, diberi tanda bukti T- 4;
 3. Fotocopy Biaya Pembayaran Pembuatan Laporan-Laporan ke Dinas Pertambangan Kab. Kapuas sehubungan dengan Izin-izin Pertambangan, diberi tanda bukti T- 5;
 4. Fotocopy Biaya Pembayaran Pembuatan Laporan-Laporan ke Dinas Pertambangan Kab. Kapuas sehubungan dengan Izin-izin Pertambangan, diberi tanda bukti T- 6;
 5. Fotocopy Setoran Pembayaran Iuran Tetap Tahun 2011, diberi tanda bukti T- 7;
 6. Fotocopy Setoran Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan, dan Iuran Tetap Tahun 2012 s/d 2014, diberi tanda bukti T- 8;
 7. Fotocopy Pembayaran Tapal Batas kepada Konsultan Tapal Batas, diberi tanda bukti T- 9;
 8. Fotocopy Pembayaran kepada Zainal Arifin (SDM) di Kementerian, diberi tanda bukti T- 10;
 9. Fotocopy Pembayaran kepada Nugroho (SDM) di Kementerian, diberi tanda bukti T-11;
 10. Fotocopy Pembayaran kepada Ali Said (Saksi Penuntut Umum) Via BNI, diberi tanda bukti T- 12;
 11. Fotocopy Pembayaran kepada Ali Said (Saksi Penuntut Umum) Via Bank Mandiri/Kes, diberi tanda bukti T- 13;
 12. Fotocopy Pembayaran kepada Wisnu (Saksi Penuntut Umum) Via Rek Mandiri, diberi tanda bukti T- 14;
 13. Fotocopy Pembayaran kepada Wisnu (Saksi Penuntut Umum) Via Rek Mandiri, diberi tanda bukti T- 15;
 14. Fotocopy Pembayaran kepada Sadri sebagai karyawan lepas pada PT. Mariogi Via Rek Mandiri, diberi tanda bukti T- 16;

Putusan Nomor 691/Pid.B/2019/PN JKT.SEL
Halaman 48 dari 53 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Fotocopy Pembayaran kepada Suriatno sebagai karyawan lepas pada PT. Mariogi Via Rek Mandiri, diberi tanda bukti T- 17;
16. Fotocopy Pembayaran kepada Notaris Bapak Saleh berupa Cek Mandiri tanggal 18 Maret 2014, diberi tanda bukti T- 18;
17. Fotocopy Biaya Operasional PT. Mariogidari Tahun 2013 sampai 2014, diberi tanda bukti T- 19;
18. Fotocopy Bukti Pengembalian Pinjaman kepada Bapak Ridwan Ibrahim sebesar Rp. 750.000.000,-(tujuh ratus lima puluh juta rupiah) Via Bank Mandiri, diberi tanda bukti T- 20;
19. Fotocopy Bukti Penerimaan Uang Titipan Biaya Pengurusan Izin PT. Mariogi Rp.4.000.000.000,- (empat miliar rupiah) Via Bank Mandiri dan Bank BNI, diberi tanda bukti T- 21;
20. Fotocopy Bukti Penerimaan Uang Titipan Biaya Pengurusan Izin PT. Mariogi Rp.535.000.000,-(lima ratus tiga puluh lima juta rupiah) secara Tunai dan Transfer Via Bank Mandiri, diberi tanda bukti T- 22;
21. Fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah No. 503.24/00290/PM/Ekbang/BPPT.2012 A.n. Perusahaan PT Mariogi, NPWP, TDP (Tanda Daftar Perusahaan), Pendaftaran Ulang Izin Gangguan (HO)/SITU, Izin Gangguan (HO)/Surat Izin Tempat Usaha (SITU), diberi tanda bukti T- 23;
22. Fotocopy Akta No.36 Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham, 31 Agustus 2017, diberi tanda bukti T- 24;
23. Fotocopy Akta Mariogi Kharisma Jaya No.140, tanggal 29 Juli 2011 beserta SK Pengesahannya, diberi tanda bukti T- 25;
24. Fotocopy Akta Berita Acara Rapat Mariogi Kharisma Jaya No.20, tanggal 17 Maret 2014, diberi tanda bukti T- 26;
25. Fotocopy Akta Perjanjian Antara Para Pemegang Saham PT. Mariogi Kharisma Jaya No.10, tanggal 7 Juli 2014, diberi tanda bukti T- 27;
26. Fotocopy Akta Jual Beli Saham No.21, tanggal 17 Maret 2014, diberi tanda bukti T- 28;
27. Fotocopy Akta Perjanjian No.22, tanggal 17 Maret 2014, diberi tanda bukti T- 29;
28. Fotocopy Permohonan Perizinan-Perizinan PT. MARIOGI KHARISMA JAYA, tanggal 28 Agustus 2008 sampai dengan 18 Pebruari 2015, diberi tanda bukti T- 30;
29. Fotocopy Izin Usaha Pertambangan No.163/DISTAMBEN TAHUN 2011 Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. Mariogi Kharisma Jaya, Kep. Bupati No.162/DISTAMBEN TAHUN 2012 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Kapuas No.163/DISTAMBEN TAHUN 2011 tanggal 2 Mei 2011

Putusan Nomor 691/Pid.B/2019/PN JKT.SEL
Halaman 49 dari 53 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. Mariogi Kharisma Jaya, Keputusan Bupati Kapuas No.181/DISTAMBEN TAHUN 2012 Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. Mariogi Kharisma Jaya, Keputusan Bupati Kapuas No.190/BLH Tahun 2014 Tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Pertambangan Batu Bara di Kecamatan Kapuas Tengah, Kab. Kapuas oleh PT. Mariogi Kharisma Jaya, Keputusan Bupati Kapuas No.191/BLH Tahun 2014 Tentang Izin Lingkungan Pertambangan Batu Bara di Kecamatan Kapuas Tengah, Kab. Kapuas oleh PT. Mariogi Kharisma Jaya, Keputusan Bupati Kapuas No.192/DISTAMBEN TAHUN 2014 Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Mariogi Kharisma Jaya, Kep. Bupati No.252/DISTAMBEN TAHUN 2014 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Kapuas No.192/DISTAMBEN TAHUN 2014 tanggal 2 Mei 2014 Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Mariogi Kharisma Jaya, Rekomendasi Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Eksplorasi Pertambangan Batu Bara atas nama PT. MARIOGI KHARISMA JAYA No.522/1130/ADMIN.SDA.2014, tanggal 10 Juli 2014, diberi tanda bukti T- 31;

30. Salinan keterangan yang dikeluarkan Oleh Ditjen AHU tentang Profil Perusahaan PT. Pelita Jaya Prima dengan segala perubahannya, hal ini membuktikan terdakwa Ria Hamria Pajjatangi merupakan pemilik saham sebanyak 5 Persen di PT. Pelita Jaya Prima sebelum dialihkan ke Ridwan Ibrahim sebagai bentuk kompensasi pengembalian uang kepada pelapor..diberi tanda bukti T-32.
31. Fotocopy laporan eksplorasi Bahan galian di wilayah Usaha Pertambangan kecamatan Sasak Talawang, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Selatan, membuktikan adanya nilai dari kompensasi 5% Pt. Pelita Jaya Prima yang diberikan Terdakwa kepada Saksi Ridwan Ibrahim, Sip. Mba, diberikan tanda bukti T -33;
32. Fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah No. 503.24/00289/PM/EkBang/BPPT.2012 A.N Perusahaan PT. Pelita Jaya Prima, TDP (Tanda Daftar Perusahaan), Izin Gangguan (HO)/Surat Izin Tempat Usaha (SITU) , diberi tanda bukti T-34 ;
33. Fotocopy Permohonan Perizinan-Perizinan Jaya Prima, tanggal 2 Mei 2012 sampai dengan tanggal 11 September 2014, diberi tanda bukti T-35 ;
34. Fotocopy Keputusan Bupati Kapuas No. 195/DISTAMBEN TAHUN 2011, diberi tanda bukti T-36 ;
35. Fotocopy Akta Jual Beli Saham No. 03,tanggal 3 Agustus 2017, diberi tanda bukti T-36 ;

Putusan Nomor 691/Pid.B/2019/PN JKT.SEL
Halaman 50 dari 53 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. Fotocopy Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS) PT.

Pelita Jaya Prima, diberi tanda bukti T-37;

Berupa surat-surat maka ditetapkan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah merugikan pihak lain yaitu saksi RIDUWAN IBRAHIM, SIP. MBA;
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa adalah seorang Ibu Rumah Tangga mempunyai keluarga;
- Terdakwa sopan disidang;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menyatakan Terdakwa RIA HAMRIA PAJJATANGI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN"
- Menghukum Terdakwa RIA HAMRIA PAJJATANGI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
- Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara;
- Memerintahkan barang bukti berupa :
 - Foto copy Keputusan Bupati Kapuas Nomor : 181/DISTAMBEN Tahun 2012 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Mariogi Kharisma Jaya (tahap kegiatan eksplorasi).
 - Formulir pengiriman uang Bank BNI tanggal 3 April 2013 sebesar Rp. 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah).
 - Kwitansi tanggal 22 April 2012 sejumlah Rp. 1.000.000.000.- (satu miliar rupiah) untuk pembayaran uang titipan pembuatan IUP eksplorasi dan IUP Produksi Kab. Kapuas.

Putusan Nomor 691/Pid.B/2019/PN JKT.SEL
Halaman 51 dari 53 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Formulir pengiriman uang Bank BNI tanggal 22 April 2013 sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu miliar rupiah)
 - Aplikasi transfer Bank Mandiri tanggal 23 April 2013 sebesar Rp. 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah)
 - Kwitansi tanggal 7 Mei 2013 sejumlah Rp. 2.000.000.000.- (dua miliar rupiah) untuk pembayaran uang titipan pembelian kepemilikan saham PT. Mariogi Kharisma Jaya sebanyak 80 % dari 100 %
 - Formulir pemindah bukuan Bank BNI tanggal 8 Mei 2013 jumlah Rp. 2.000.000.000.- (dua miliar rupiah) uang titipan sementara.
 - Kwitansi tanggal 29 Mei 2013 jumlah Rp. 500.000.000.- (lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran pengurusan surat-surat PT. Mariogi Kharisma Jaya.
 - Formulir pemindah bukuan Bank BNI sebesar Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah).
 - Kwitansi tanggal 17 Juni 2013 jumlah Rp. 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) untuk pembayaran pengambil alihan PT. Mariogi Kharisma Jaya.
 - Kwitansi tanggal 2 Agustus 2013 jumlah Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran tak over PT. Mariogi Kharisma Jaya.
 - Aplikasi transfer Bank Mandiri tanggal 26 Agustus 2013 sebesar Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah).
 - Aplikasi transfer Bank Mandiri tanggal 7 Oktober 2013 sebesar Rp. 40.000.000.- (empat puluh juta rupiah).
 - Formulir pemindah bukuan Bank BNI tanggal 30 Oktober 2013 sebesar Rp. 195.000.000.- (seratus sembilan puluh lima juta rupiah)
 - IPP (Izin pinjam pakai) Eksplorasi tanggal 28 Oktober 2013 sebesar Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah).
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Kamis tanggal 19 September 2019 oleh kami, Zulkifli,SH.,MH, sebagai Hakim Ketua, Mery Taat Anggarasih,SH.,MH Krisnugroho.Sp,SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 20 September 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dewi Resmiati,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, serta

Putusan Nomor 691/Pid.B/2019/PN JKT.SEL
Halaman 52 dari 53 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Mochamad Irmansyah,SH., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi
Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mery Taat Anggarasih.,S.H.,M.H.

Zulkifli.,S.H., M.,H.

Krisnugroho.,Sp,S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dewi Resmiati.,S.H.

Putusan Nomor 691/Pid.B/2019/PN JKT.SEL
Halaman 53 dari 53 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)